



## **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kekayaan daerah yang perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga selain menunjang dalam upaya pelayanan masyarakat juga dapat menambah pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan jasa sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi jasa usaha terhadap penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. bahwa selain memberikan kewenangan untuk memungut retribusi jasa usaha, Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga telah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian dan penataan kembali terhadap peraturan-peraturan daerah mengenai Retribusi Daerah yang sejenis;
  - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya yang selanjutnya disebut kekayaan daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan; dan
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

## **BAB III**

### **RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pemakaian/penyewaan tanah, gedung/bangunan, ruangan, aula, rumah dinas dan asrama; dan
  - b. pemakaian laboratorium milik pemerintah daerah yang meliputi :
    1. pelayanan laboratorium sertifikasi, pengujian benih dan penggunaan sarana proteksi tanaman perkebunan;
    2. pelayanan laboratorium pengujian dan sertifikasi mutu hasil perikanan;
    3. pelayanan laboratorium pada Balai Higiene Perusahaan Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;

4. pelayanan laboratorium sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
  5. pelayanan laboratorium jasa pengujian dan kalibrasi pada balai pengujian dan sertifikasi mutu barang;
  6. pelayanan laboratorium dan peralatan eksplorasi pada Unit Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi;
  7. pelayanan laboratorium kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
  8. pelayanan laboratorium kesehatan pada Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat;
  9. pelayanan laboratorium pada Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan; dan
  10. pelayanan laboratorium kesehatan hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut serta penggunaan untuk kepentingan kedinasan dan pemakaian kekayaan daerah yang digunakan untuk kepentingan dinas di lingkungan pemerintah daerah.

### **Pasal 5**

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.

### **Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diukur berdasarkan volume dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan jenis pengujian/pemeriksaan dan/atau jumlah parameter pemeriksaan laboratorium dengan besaran tarif bervariasi tergantung pelayanan yang diminta.
- (2) Penghitungan tarif adalah penghitungan harga satuan (*unit cost*) ditambah jasa pelayanan.
- (3) Penghitungan harga satuan per parameter pemeriksaan laboratorium ditetapkan berdasarkan biaya bahan ditambah jasa pelayanan, ditambah biaya sarana yang diperlukan untuk setiap pemeriksaan.
- (4) Besarnya biaya sarana diperhitungkan semua sarana penunjang yang digunakan untuk operasionalisasi peralatan.

**BAB IV**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 8**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan kepelabuhanan milik Pemerintah Daerah.

**Pasal 9**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah jasa pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
  - a. pelayanan kepelabuhanan Pelabuhan Perikanan Muara Kintap; dan
  - b. pelayanan kepelabuhanan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 10**

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa kepelabuhanan dan sarana dan prasarana di lingkungan pelabuhan milik Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 11**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan volume dan jangka waktu pemakaian jasa kepelabuhanan dan sarana dan prasarana di lingkungan pelabuhan.

**BAB V**  
**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 12**

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.



### **Pasal 13**

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
  - a. produksi usaha daerah bidang pertanian;
  - b. produksi usaha daerah bidang perkebunan;
  - c. produksi usaha daerah bidang perikanan; dan
  - d. produksi usaha daerah bidang peternakan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 14**

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

## **Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 15**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan volume jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual.

## **BAB VI**

### **RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN**

#### **Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan dipungut Retribusi atas pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 17**

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan adalah pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 18**

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan.

**Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 19**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan diukur berdasarkan volume dan jangka waktu pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan.

**BAB VII****RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA****Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi****Pasal 20**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 21**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 22**

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 23**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan diukur berdasarkan volume dan jangka waktu pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

**BAB VIII**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 24**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IX**

**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 25**

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penggunaan aset-aset milik Pemerintah Daerah.

**BAB X**

**PRINSIP DAN SASARAN**  
**DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 26**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB XI**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 27**

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX dan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 28**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB XII**

#### **WILAYAH PUNGUTAN**

#### **Pasal 29**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat pelayanan diberikan.

### **BAB XIII**

#### **KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Instansi yang berwenang memungut Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas/Badan/Biro/UPT yang bersangkutan.
- (2) Semua hasil penerimaan dari pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke kas daerah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIV**

#### **PEMANFAATAN PENERIMAAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 32**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 33**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB XVII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 34**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVIII**  
**PENAGIHAN**

**Pasal 35**

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XIX KEBERATAN**

### **Pasal 36**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 37**

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 38**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (duabelas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

**BAB XX**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 39**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 40**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas/Badan/Biro/UPT dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan Retribusi; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

### **Pasal 41**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XXI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 42**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XXII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - b. apabila pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.



#### **Pasal 44**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB XXIII**

#### **KETENTUAN KHUSUS PADA LABORATORIUM KESEHATAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pelayanan Kesehatan/Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes Indonesia dan Lembaga Lain/Perusahaan**

#### **Pasal 45**

- (1) Bagi pegawai negeri penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun TNI dan Polri serta Askes Sukarela sebagai peserta PT. Askes yang memerlukan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan, diberlakukan tarif Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PT. Askes.
- (2) Bagi peserta PT. Askes yang memerlukan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan, kemudian besarnya Retribusi melebihi atas haknya yang diberikan oleh PT. Askes, yang bersangkutan harus membayar selisih antara Retribusi yang harus dibayar dengan besarnya tagihan yang dibayar oleh PT. Askes.
- (3) Pelayanan kesehatan dengan lembaga-lembaga tertentu/perusahaan diatur secara tersendiri antara lembaga tersebut dengan Kepala Laboratorium Kesehatan.

##### **Bagian Kedua**

##### **Keringanan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 46**

Terhadap biaya pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diberikan keringanan tarif Retribusi untuk :

- a. pemeriksaan laboratorium yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan *Food Security*;
- b. pemeriksaan laboratorium yang memenuhi permintaan instansi pemerintah dan menyangkut kepentingan masyarakat luas dan program Pemerintah Daerah; dan
- c. Pemeriksaan NAPZA untuk keperluan penyelidikan (*pro justisia*) tidak dipungut biaya.

## **Bagian Ketiga Pengelolaan Penerimaan**

### **Pasal 47**

Semua penerimaan Laboratorium Kesehatan disetor secara bruto ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 48**

- (1) Pengelolaan pungutan, pembukuan dan pelaporan uang yang diterima sebagai penerimaan Laboratorium Kesehatan dilaksanakan secara terpusat.
- (2) Petugas pemungut wajib menyetorkan hasil penerimaan Laboratorium Kesehatan kepada Bendaharawan Penerimaan Pembantu Laboratorium Kesehatan dan dimintakan tanda terima dari Bendaharawan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 49**

- (1) Kepada setiap pembayar pungutan wajib diberikan tanda bukti pembayarannya yang bentuk dan tata caranya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Laboratorium.
- (2) Bendaharawan Penerimaan Pembantu Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) menyetorkan seluruh hasil penerimaan Laboratorium Kesehatan pada kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah pada nomor rekening yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Setiap awal bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Laboratorium Kesehatan menyampaikan laporan penerimaan Laboratorium Kesehatan kepada Gubernur c.q. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah.

## **BAB XXIV**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 50**

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XXV**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 51**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXVI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 52**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 53**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XXVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 54**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## **BAB XXIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 55**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- 1. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 22);

2. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Penjualan Produksi Balai Benih Ikan Sentral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Penjualan Produksi Balai Benih Ikan Sentral (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 23);
3. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Balai Latihan Kerja Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 59) yang mengatur mengenai Retribusi sewa menyewa fasilitas latihan kerja;
4. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 62);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Pengujian dan Kalibrasi pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi Pada Unit Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Penjualan Produksi Semen Beku Ternak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Penjualan Produksi Daerah Balai Benih (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 12);
11. Semua ketentuan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Bidang Peternakan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 13) yang mengatur mengenai pemeriksaan jasa laboratorium kesehatan hewan dan penjualan produksi ternak;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 28);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Balai Higiene Perusahaan Ekonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 29); dan
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Pada Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 1);

beserta semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 56**

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 57**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 11 April 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

**H. RUDY ARIFFIN**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 11 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

**H. M. MUCHLIS GAFURI**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM**

**SUGIONO YAJIE, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19581017 198503 1 007

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerah serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Daerah melalui pemanfaatan pemakaian aset-aset milik Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengoptimalkan aset yang ada baik berupa tanah, bangunan/gedung, asrama, balai, rumah dinas, kendaraan dinas operasional, fasilitas, laboratorium, sarana dan prasarana dan lain-lain agar dapat berdayaguna dan berhasilguna yang kiranya perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan secara optimal aset-aset dimaksud.

Seiring perkembangan pembangunan tersebut terdapat penambahan sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan bagi kepentingan umum yang perlu dimuat dalam suatu kebijakan Daerah guna pengaturan dan pengelolaan serta dijadikan sebagai dasar pemungutan pemakaian aset dimaksud oleh masyarakat.

Selain dari itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memperhatikan ketentuan angka 1 dan angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34/17/SJ. tanggal 5 Januari 2010 perihal : Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali terhadap pluralistik Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sejenis serta dihimpun dalam 1 (satu) naskah Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

## Pasal 4

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kepentingan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah" adalah pemakaian kekayaan daerah untuk melaksanakan program kerja Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah oleh Dinas/Badan/Biro/UPT yang bersifat internal, tidak termasuk kegiatan yang melibatkan pihak ketiga atau instansi/badan usaha di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mendanaikan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan" adalah sebagian penerimaan dari Retribusi Jasa Usaha digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan" antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Ayat ini mencerminkan adanya kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Ayat ini memberi suatu kepastian hukum kepada Wajib Retribusi bahwa dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus sudah ada keputusan.

Di sisi lain bahwa kepada Gubernur diberi semacam "hukuman" apabila tidak menyelesaikan tugasnya dalam batas waktu yang ditentukan.

## Pasal 38

Cukup jelas.

## Pasal 39

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Gubernur sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi daerah Lebih Bayar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 40

Cukup jelas.

## Pasal 41

Cukup jelas.

## Pasal 42

Cukup jelas.

## Pasal 43

## Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Ayat (1)  
Penyidik di bidang Retribusi adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR 49**

**TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO.	OBYEK RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI	INSTANSI PEMUNGUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PEMAKAIAN TANAH		Biro Perlengkapan Setda Prov. Kalsel	Tanah-tanah yang dikelola SKPD dan belum tercantum dalam lampiran tersendiri, berpedoman pada tarif pemakaian tanah yang dikelola oleh Biro Perlengkapan
	A. Pemakaian tanah untuk pemasangan : a. papan nama/reklame b. panggung reklame	Rp 1.000,-/m2/hari Rp 5.000,-/m2/hari		
	B. Pemakaian tanah untuk penjualan tanaman hias, ukiran, patung, dan kesenian	Rp 500,-/m2/hari		
	C. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk luas tanah/ yang dipergunakan untuk kegiatan selain butir A dan B.	5 % x luas tanah x harga lahan setempat m2 / tahun		
II	PEMAKAIAN GEDUNG/BANGUNAN		Biro Umum Setda Prov. Kalsel	Pemakaian ruang induk, ruang rapat, dan ruang diskusi termasuk fasilitas di dalamnya dan soundsystem.
	A. Gedung Sultan Suriansyah			
	1. Pemakaian ruangan induk (tertutup) untuk kegiatan yang bersifat ilmiah:			
	a. Siang, jam 06.00 s.d. 18.00	Rp 12.500.000,-		
	b. Malam, jam 18.00 s.d. 24.00	Rp 12.500.000,-		
	c. Siang-malam, jam 06.00 s.d. 24.00	Rp 20.000.000,-		
	2. Pemakaian ruangan induk (tertutup) untuk kegiatan yang bersifat biasa/umum :			
	a. Siang, jam 06.00 s.d. 18.00	Rp 15.000.000,-		
	b. Malam, jam 18.00 s.d. 24.00	Rp 18.000.000,-		
	c. Siang-malam, jam 06.00 s.d. 24.00	Rp 26.000.000,-		
	3. Untuk sekali pemakaian ruang rapat/diskusi yang bersifat ilmiah/umum:			
	a. Siang, jam 06.00 s.d. 18.00	Rp 2.500.000,-		
	b. Malam, jam 18.00 s.d. 24.00	Rp 3.000.000,-		
	c. Siang-malam, jam 06.00 s.d. 24.00	Rp 4.000.000,-		
	4. Untuk sekali pemakaian halaman gedung bersifat ilmiah/umum:			
	a. Siang, jam 06.00 s.d. 18.00	Rp 3.500.000,-		
	b. Malam, jam 18.00 s.d. 24.00	Rp 5.000.000,-		
	c. Siang-malam, jam 06.00 s.d. 24.00	Rp 7.500.000,-		
	5. Untuk sekali pemakaian ruangan VIP bersifat ilmiah/umum :			
	a. Siang, jam 06.00 s.d. 18.00	Rp 500.000,-		
	b. Malam, jam 18.00 s.d. 24.00	Rp 750.000,-		
	c. Siang-malam, jam 06.00 s.d. 24.00	Rp 1.000.000,-		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>B. Gedung Wanita</p> <p>1. Untuk sekali pemakaian Gedung yang bersifat ilmiah :</p> <p>a. Siang, jam 06.00 s.d. 18.00</p> <p>b. Malam, jam 18.00 s.d. 24.00</p> <p>c. Siang-malam, jam 06.00 s.d. 24.00</p> <p>2. Untuk sekali pemakaian gedung yang bersifat biasa/ umum :</p> <p>a. Siang, jam 06.00 s.d. 18.00</p> <p>b. Malam, jam 18.00 s.d. 24.00</p> <p>c. Siang-malam, jam 06.00 s.d. 24.00</p> <p>3. Untuk sekali pemakaian Halaman Gedung</p> <p>a. Siang, jam 06.00 s.d. 18.00</p> <p>b. Malam, jam 18.00 s.d. 24.00</p> <p>c. Siang-malam, jam 06.00 s.d. 24.00</p> <p>C Gedung Taman Budaya</p> <p>1. Untuk sekali pemakaian Gedung Wargasari umum :</p> <p>a. Siang, jam 06.00 s.d. 18.00</p> <p>b. Malam, jam 18.00 s.d. 24.00</p> <p>c. Siang-malam, jam 06.00 s.d. 24.00</p> <p>Pelajar, Mahasiswa dan Kelompok Komunitas Seni lainnya</p> <p>2. Untuk sekali pemakaian Gedung Balairungsari umum :</p> <p>a. Siang, jam 06.00 s.d. 18.00</p> <p>b. Malam, jam 18.00 s.d. 24.00</p> <p>c. Siang-malam, jam 06.00 s.d. 24.00</p> <p>Pelajar, Mahasiswa dan Kelompok Komunitas Seni lainnya</p> <p>3 Pemakaian halaman dan tanah</p> <p>D. Gedung Aula Dinas Pendidikan Provkalsel</p> <p>Untuk sekali pemakaian yang bersifat ilmiah, pesta, dan kesenian</p> <p>a. Siang, jam 06.00 s.d. 18.00</p> <p>b. Malam, jam 18.00 s.d. 24.00</p> <p>c. Siang-malam, jam 06.00 s.d. 24.00</p> <p>E. Ruang rapat Bappeda Propkalsel (Lantai III)</p> <p>a. Instansi Pemerintah/Ormas</p> <p>Siang, jam 06.00 s.d. 18.00</p> <p>Malam, jam 18.00 s.d. 24.00</p> <p>Siang-malam, jam 06.00 s.d. 24.00</p> <p>b. Umum/swasta</p> <p>Siang, jam 06.00 s.d. 18.00</p> <p>Malam, jam 18.00 s.d. 24.00</p> <p>Siang-malam, jam 06.00 s.d. 24.00</p> <p>c. Pemakaian kantin</p>	<p>Rp 1.750.000,-</p> <p>Rp. 2.250.000,-</p> <p>Rp 3.500.000,-</p> <p>Rp 2.500.000,-</p> <p>Rp 3.000.000,-</p> <p>Rp 4.000.000,-</p> <p>Rp 1.250.000,-</p> <p>Rp 1.750.000,-</p> <p>Rp 2.250.000,-</p> <p>Rp 1.750.000,-</p> <p>Rp 2.250.000,-</p> <p>Rp 1.750.000,-</p> <p>Rp 2.250.000,-</p> <p>Rp 3.500.000,-</p> <p>Rp 500.000,-</p> <p>Rp 650.000,-</p> <p>Rp 750.000,-</p> <p>Rp 1.000.000,-</p> <p>Rp 500.000,-</p> <p>5 % dari harga lahan/tanah</p> <p>Rp 1.750.000,-</p> <p>Rp 2.250.000,-</p> <p>Rp 3.500.000,-</p> <p>Rp 1.500.000,-</p> <p>Rp 1.750.000,-</p> <p>Rp 2.000.000,-</p> <p>Rp 1.750.000,-</p> <p>Rp 2.000.000,-</p> <p>Rp 2.500.000,-</p> <p>Rp 250.000,-/bln</p>	<p>Biro Umum Setda Prov. Kalsel</p> <p>Taman Budaya (UPT) Dinas Pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata Prov. Kalsel</p> <p>Dinas Pendidikan Prov. Kalsel</p> <p>Bappeda Prov Kalsel</p>	<p>Untuk kegiatan kedinasan sendiri dan gelar kesenian tidak dipungut retribusi</p> <p>perhitungan besaran tarif berpedoman pada tarif pemakaian tanah yang dikelola oleh Biro Perlengkapan</p> <p>Untuk kegiatan kedinasan sendiri tidak dipungut retribusi</p> <p>Untuk kegiatan kedinasan sendiri tidak dipungut retribusi</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	F. Gedung Aula Perpustakaan Km 6 Jl.A.Yani Banjarmasin a. Siang, jam 06.00 s.d. 18.00 b. Malam, jam 18.00 s.d. 24.00 c. Siang-malam, jam 06.00 s.d. 24.00	Rp.1.500.000,- Rp 1.750.000,- Rp 2.000.000,-	Badan Perpustakaan	Untuk kegiatan kedinasan sendiri tidak dipungut retribusi
	G. Gedung Balai Latihan Koperasi Km 18 Jl.A.Yani Banjarmasin 1. Untuk sekali pemakaian aula yang bersifat ilmiah, pesta, dan lain-lain a. Siang, jam 06.00 s.d. 18.00 b. Malam, jam 18.00 s.d. 24.00 c. Malam-siang, jam 06.00 s.d. 24.00 2. Untuk sekali pemakaian asrama yang terdiri dari 4 (empat) tempat tidur/kamar 3. Untuk sekali pemakaian ruang belajar	Rp 1.000.000,- Rp 1.250.000,- Rp 1.500.000,- Rp 25.000,-/orang/hari  Rp 100.000,-/hari	Balai Pelatihan Koperasi dan PKM (Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan PKM Provkalsel)	Untuk kegiatan kedinasan sendiri tidak dipungut retribusi
	H. Gedung Bapelkes Banjarbaru 1. Asrama a. Asrama 1. Asrama I Pemerintah/Orsos  Umum/swasta  2. Asrama II Pemerintah/Orsos  Umum/swasta  3. Asrama III Pemerintah/Orsos  Umum/swasta  b. Ruang Belajar 1. Siang (06.00 s.d. 18.00) Pemerintah/ Orsos Umum/swasta 2. Malam (18.00 s.d. 24.00) Pemerintah/ Orsos Umum/swasta 3. Siang-malam (06.00 s.d. 24.00) Pemerintah/ Orsos Umum/swasta	Rp 75.000,-/kmr/hari/fan Rp 150.000,-/kmr/hari/ AC Rp 150.000,-/kmr/hari/fan Rp 250.000,-/kmr/hari/ AC  Rp 75.000,-/kmr/hari/fan Rp 150.000,-/kmr/hari/ AC Rp 150.000,-/kmr/hari/fan Rp 250.000,-/kmr/hari/ AC  Rp 75.000,-/kmr/hari/fan Rp 150.000,-/kmr/hari/ AC Rp 150.000,-/kmr/hari/fan Rp 250.000,-/kmr/hari/ AC  Rp 100.000,- Rp 150.000,-  Rp 100.000,- Rp 150.000,-  Rp 150.000,- Rp 200.000,-	Balai Pelatihan Kesehatan (Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provkalsel) 24 kamar, 3 tempat tidur  16 kamar, 3 tempat tidur  8 kamar, 3 tempat tidur  kapasitas 40 orang	Untuk kegiatan kedinasan sendiri tidak dipungut retribusi  AC, lemari pakaian, fan, kamar mandi  AC, lemari pakaian, fan, kamar mandi  AC, sound system, kursi, meja,flipchat, OHP

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>c. Auditorium</p> <p>1. Siang (06.00 s.d. 18.00) Pemerintah/ Orsos Umum/swasta</p> <p>2. Malam (18.00 s.d. 24.00) Pemerintah/ Orsos Umum/swasta</p> <p>3. Siang-malam (06.00 s.d. 24.00) Pemerintah/ Orsos Umum/swasta</p> <p>d. Resepsi Perkawinan</p> <p>2. Ruang tamu/guest house</p> <p>a. Instansi Pemerintah/Ormas</p> <p>b. Umum/swasta</p> <p>3. Untuk sekali pemakaian ruang belajar</p> <p>a. Umum</p> <p>1. Siang, jam 06.00 s.d 18.00</p> <p>2. Malam, jam 18.00 s.d 24.00</p> <p>3. Malam, siang, jam 06.00 s.d 24.00</p> <p>b. Instansi Pemerintah/Organisasi Sosial</p> <p>1. Siang, jam 06.00 s.d 18.00</p> <p>2. Malam, jam 18.00 s.d 24.00</p> <p>3. Malam, siang, jam 06.00 s.d 24.00</p> <p>I. Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru</p> <p>1. Untuk sekali pemakaian aula yang bersifat ilmiah dan pesta</p> <p>a. Siang, jam 06.00 s.d. 18.00</p> <p>b. Malam, jam 18.00 s.d. 24.00</p> <p>c. Siang-malam, jam 06.00 s.d. 24.00</p> <p>2. Untuk pemakaian depan halaman gedung museum</p> <p>J. Gedung BPKBPNFI</p> <p>1. Pemakaian gedung aula, jam 06.00 s.d. 18.00</p> <p>2. Pemakaian ruang belajar A, jam 06.00 s.d. 18.00</p> <p>3. Pemakaian ruang belajar B, jam 06.00 s.d. 18.00</p> <p>4. Pemakaian asrama</p> <p>5. Pemakaian asrama A</p> <p>6. Pemakaian Wisma Nuri, Gelatik, dan Murai</p> <p>7. Pemakaian guesthouse</p> <p>8. Pemakaian kantin</p>	<p>Rp 600.000,- Rp 1.250.000,-</p> <p>Rp 600.000,- Rp 1.250.000,-</p> <p>Rp 1.250.000,- Rp 2.000.000,- Rp 2.950.000,-</p> <p>Rp 300.000,-/hari Rp 400.000,-/hari</p> <p>Rp 100.000,- Rp 125.000,- Rp 150.000,-</p> <p>Rp 75.000,- Rp 100.000,- Rp 125.000,-</p> <p>Rp 500.000,- Rp 600.000,- Rp 750.000,- 5% x harga lahan/tahun</p> <p>Rp 750.000,-/kegiatan Rp 500.000,-/kegiatan Rp 450.000,-/kegiatan Rp 60.000,-/hari Rp 65.000/hari Rp 100.000,-/hari Rp 100.000,-/hari Rp. 250.000,-/bln</p>	<p>kapasitas 250 orang</p> <p>Museum Lambung Mangkurat. Unit Pelaksana Teknis Disporabudpar Provkalsel</p> <p>BPKBPNFI (Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Prov kalsel.</p>	<p>AC, sound system, kursi (100 buah) sofa, meja tamu (2 set), whiteboard</p> <p>AC, kamar tidur 3 bh, kamar mandi 2 bh, lemari pakaian, meja tamu</p> <p>Untuk kegiatan kedinasan sendiri tidak di pungut biaya. Fasilitas gedung kipas angin, sound system, kursi 100 buah meja saji 2 buah.</p> <p>- Untuk keperluan kegiatan kedinasan sendiri tidak dikenakan retribusi - Per satu kegiatan lamanya 3 (tiga) hari</p>





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. KAMPUS I JL. AMBULUNG BANJARBARU a. Sewa Gedung/Aula 1. Instansi Pemerintah, Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah 2. Swasta b. Asrama, Ruang Makan, Dapur dan Kelas 1. Instansi Pemerintah, Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah 2 Swasta c. Sewa Peralatan : 1. Instansi Pemerintah, Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah a. LCD b. OHP c Wireles d. Sound System + Electone 2. Swasta a. LCD b. OHP c. Wireles d. Sound System + Electone	Rp 125.000,-/Paket/Hari Rp 250.000,-/Paket/Hari  Rp 10.000,-/Paket/Hari Rp 17.500,-/Paket/Hari  Rp. 50.000,-/Hari/Buah Rp. 25.000,-/Hari/Buah Rp. 200.000,-/Hari/Buah Rp. 500.000,-/Hari/Buah  Rp. 100.000,-/hari/Buah Rp. 150.000,-/Hari/Buah Rp. 35.000,-/Hari/Buah Rp. 500.000,-/Hari/Buah		Asrama : - Kapasitas 80 orang (2 lantai) - Fasilitas Bed Kasur, lemari Pakaian, fan, kamar mandi
VI	BIAYA SEWA MENYEWA FASILITAS LATIHAN KERJA 1 Asrama 2 Lapangan Tenis 3 Gedung Bulu Tangkis 4 Aula / Gedung Pertemuan 5 Ruang Audio Visual 6 Ruang Kelas 7 Ruang Kantin	Rp. 15.000,-/ per hari/ orang Rp. 20.000,-/ per setengah hari Rp. 20.000,-/ per setengah hari Rp. 300.000,-/ per hari Rp. 200.000,-/ per hari Rp. 100.000,-/ per hari Rp. 150.000,-/ per hari	Balai Latihan Kerja Prov. Kalsel (UPT Disnakertrans) Prov. Kalsel	
VII	KANTOR SEKRETARIAT DAERAH BANJARBARU 1. Sewa Kantin/cafetaria	Rp. 500.000,-/bulan	Biro Umum Setda Prov. Kalsel	
VIII	KANTOR GUBERNUR DI BANJARMASIN 1. Ruang Rapat Saraba Sanggam a. Siang, jam 06.00 s.d. 18.00 b. Malam, jam 18.00 s.d. 24.00	Rp. 1.000.000,-/hari Rp. 1.500.000,-/hari		
IX	BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT 1. Pemakaian kantin	Rp 250.000,-/bln	Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (UPT) Dinas Kesehatan Prov. Kalsel.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
X	PERALATAN SELAM a. Sewa peralatan selam lengkap + tabung b. Sewa tabung c. Sewa peralatan snorkling d. Pengisian tabung	Rp. 500.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-	Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru (UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kalsel).	per set per hari per tabung per set per hari per tabung
XI	PERAHU a. Sewa perahu besar tanpa BBM b. Sewa perahu kecil tanpa BBM	Rp. 500.000,- Rp. 250.000,-		per hari per hari

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 11 April 2012**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM  
PEMERIKSAAN/PENGUJIAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN**

NO.	JENIS KOMODITI	BESARAN TARIF (Rp)	KET
1.	Karet		
	a. Pemeriksaan lapangan kebun entres	250,00	Per pohon
	b. Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	200,00	Per pohon
	c. Pengujian benih laboratorium	10,00	Per butir
	d. Pengujian benih ulang	5.000,00	Per sampel
	e. Pengujian benih khusus	8.000,00	Per sampel
2.	Kelapa Sawit		
	a. Pemeriksaan lapangan kebun induk	1.500,00	Per pohon
	b. Pengujian benih laboratorium	25,00	Per butir
	c. Pengujian benih ulang	5.000,00	Per sampel
	d. Pengujian benih khusus	8.000,00	Per sampel
3.	Kakao		
	a. Pemeriksaan lapangan kebun entres	250,00	Per pohon
	b. Pemeriksaan lapangan kebun induk	250,00	Per pohon
	c. Pengujian benih laboratorium	5,00	Per butir
	d. Pengujian benih ulang	5.000,00	Per sampel
	e. Pengujian benih khusus	8.000,00	Per sampel
4.	Kopi		
	a. Pemeriksaan lapangan kebun entres	50,00	Per pohon
	b. Pemeriksaan lapangan kebun induk	50,00	Per pohon
	c. Pengujian benih laboratorium	1.000,00	Per kg contoh
	d. Pengujian benih ulang	5.000,00	Per sampel
	e. Pengujian benih khusus	8.000,00	Per sampel
5.	Kelapa Dalam		
	a. Pemeriksaan lapangan kebun induk	150,00	Per pohon
	b. Pengujian benih di kebun	25,00	Per butir

<b>NO.</b>	<b>JENIS KOMODITI</b>	<b>BESARAN TARIF (Rp)</b>	<b>KET</b>
6.	Kelapa Hibrida a. Pemeriksaan lapangan kebun induk b. Pengujian benih di kebun	250,00 25,00	Per pohon Per butir
7.	Lada a. Pemeriksaan lapangan kebun induk b. Pengujian benih di kebun c. Pengujian benih ulang d. Pengujian benih khusus	100,00 10,00 5.000,00 8.000,00	Per pohon Per lot Per sampel Per sampel
8.	Nilam a. Pemeriksaan lapangan kebun benih b. Pengujian benih laboratorium c. Pengujian benih ulang d. Pengujian benih khusus	50.000,00 1.000,00 5.000,00 8.000,00	Per hektar Per kg contoh Per sampel Per sampel
9.	Jarak Pagar a. Pemeriksaan lapangan b. Pengujian benih laboratorium c. Pengujian benih ulang d. Pengujian benih khusus	2.500,00 15,00 5.000,00 8.000,00	Per hektar Per kg contoh Per sampel Per sampel
10.	Cengkeh a. Pemeriksaan lapangan kebun induk b. Pengujian benih laboratorium c. Pengujian benih ulang d. Pengujian benih khusus	3.000,00 300,00 5.000,00 8.000,00	Per hektar Per kg contoh Per sampel Per sampel
11.	Kayu Manis a. Pemeriksaan lapangan kebun induk b. Pengujian benih di kebun c. Pengujian benih ulang d. Pengujian benih khusus	100,00 5,00 5.000,00 8.000,00	Per hektar Per kg contoh Per sampel Per sampel
12.	Panili a. Pemeriksaan lapangan kebun induk b. Pengujian benih di kebun c. Pengujian benih ulang d. Pengujian benih khusus	100,00 5,00 5.000,00 8.000,00	Per hektar Per lot Per sampel Per sampel

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**ttd**

**H. RUDY ARIFFIN**

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 11 April 2012**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM  
PEMERIKSAAN LAPANGAN BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN**

NO.	JENIS KOMODITI	BESARAN TARIF (Rp)	KET
1.	2.	3.	4.
1.	Karet	50,-	Per batang
2.	Kelapa Dalam	50,-	Per batang
3.	Kelapa Sawit	150,-	Per batang
4.	Kopi	30,-	Per batang
5.	Kakao	30,-	Per batang
6.	Cengkeh	50,-	Per batang
7.	Kayu Manis	10,-	Per batang
8.	Jambu Mete	10,-	Per batang
9.	Pala	10,-	Per batang
10.	Pinang	10,-	Per batang
11.	Ilang-Ilang / Kenanga	10,-	Per batang
12.	Vanili	10,-	Per batang
13.	Nilam	10,-	Per batang
14.	Pisang Abaca (serat-seratan)	1.000,-	Per batang
15.	Tanaman Penutup Tanah	10,-	Per batang
16.	Serai Wangi	100,-	Per batang
17.	Lada	25,-	Per batang
18.	Cabe Jamu	10,-	Per kg contoh
19.	Tanaman lainnya	Dikenakan tarif sama dengan tanaman yang jarak tanaman- nya sama	Per batang

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

**H. RUDY ARIFFIN**

**LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 11 April 2012**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM  
PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS KOMODITI</b>	<b>BESARAN TARIF (Rp)</b>	<b>KET</b>
1.	2.	3.	4.
1.	Perbanyak Beauveria sp.	2.000,-	kg/liter
2.	Perbanyak Trichoderma sp.	2.000,-	kg
3.	Perbanyak Metarhizium sp.	2.000,-	kg
4.	Perbanyak Pestisida Nabati	2.000,-	liter/kg

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

**H. RUDY ARIFFIN**





NO.	JENIS PRODUK	BESARNYA BIAYA UJI	KETERANGAN
3.	<b>Pengujian Kimia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Chloramphenicol</li> <li>▪ Chlortetracycline Bio Assay</li> <li>▪ Chlortetracycline HPLC</li> <li>▪ Oxytetracycline Bio Assay</li> <li>▪ Nitrofurantoin HPLC</li> <li>▪ Logam Berat</li> <li>▪ Kadar Protein</li> <li>▪ Kadar Abu</li> <li>▪ Kadar Air</li> <li>▪ Lemak</li> <li>▪ Formaline</li> </ul>	Rp 400.000,- Rp 50.000,- Rp 300.000,- Rp 50.000,- Rp 500.000,- Rp 100.000,- Rp 25.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,- Rp 25.000,- Rp 30.000,-	perparameter perparameter perparameter perparameter perparameter perparameter perparameter perparameter perparameter perparameter
4.	<b>Pengujian Fisika</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bobot tuntas</li> <li>▪ Filth</li> <li>▪ Suhu Pusat, maks °C</li> </ul>	Rp 10.000,- Rp 30.000,- Rp 10.000,-	perparameter perparameter perparameter
5.	Pengujian sesuai parameter SNI pemakaian media dikenakan 70 %.		

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

**H. RUDY ARIFFIN**

**LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 11 April 2012**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM  
BALAI HIGIENE PERUSAHAAN ERGONOMI KESEHATAN  
DAN KESELAMATAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pengambilan sampel dan analisa gas uap per komponen, per sampel dengan analisa biasa	Rp. 75.000,-
2.	Pengambilan sampel dan analisa gas dan uap per komponen, per sampel dan analisa dengan gas chromatografi	Rp. 600.000,-
3.	Pengambilan sampel dan analisa debu total per komponen, per sampel	Rp. 75.000,-
4.	Pengambilan sampel debu udara ambien selama 24 jam	Rp. 600.000,-
5.	Pengambilan sample dan analisa debu untuk kristal Silika bebas dengan X-Ray Defraksi, per sampel	Rp. 450.000,-
6.	Pengambilan sampel dan analisa debu logam per sampel per jenis logam dengan analisa biasa	Rp. 150.000,-
7.	Pengambilan sampel dan analisa debu logam per sampel per jenis logam dengan Atomic Absortion	Rp. 600.000,-
8.	Pengukuran tingkat kebisingan per lokasi per sumber kebisingan Tanpa analisa frekuensi	Rp. 30.000,-
9.	Pengukuran tingkat kebisingan per lokasi per sumber kebisingan dengan analisa frekuensi	Rp. 40.000,-
10.	Pemeriksaan kehilangan daya pendengaran dengan audiometric per orang/pemeriksaan	Rp. 45.000,-
11.	Pengukuran daya penerangan cahaya umum per 100 M <sup>2</sup> per pengukuran	Rp. 40.000,-
12.	Pengukuran tekanan panas dan ISBB per lokasi maksimum 2 titik per pengukuran	Rp. 45.000,-
13.	Pengukuran tekanan panas dengan ITP per lokasi maksimum 2 titik per pengukuran	Rp. 75.000,-
14.	Pengukuran Metrologi (suhu, kecepatan angin, kelembaban udara )	Rp. 90.000,-
15.	Pengukuran getaran mekanik per pengukuran	Rp. 45.000,-
16.	Pengukuran getaran whole Body per pengukuran	Rp. 45.000,-
17.	Identifikasi potensi bahaya lingkungan tanpa pengukuran, hanya kualitas per unit kerja	Rp. 100.000,-
18.	Pengukuran Opasitas untuk mobil bahan bakar diesel	Rp. 50.000,-

1	2	3
19.	Pengambilan sampel dan analisa asap dari cerobong	Rp. 500.000,-
20.	Pengamatan pola konsumsi makanan dan rekomendasi intake kalori sesuai dengan beban kerja per jenis pekerjaan per orang	Rp. 150.000,-
21.	Pemeriksaan dapur, kantin, ruang makan, penyimpanan bahan, penyelenggaraan makanan dan catering per lokasi ( Minimal Rp. 75.000,- )	Rp. 25.000,- (Minimal Rp. 125.000,-)
22.	Pemeriksaan kandungan logam dalam darah per sampel	Rp. 150.000,-
23.	Pemeriksaan kandungan logam dalam urine per sampel	Rp. 150.000,-
24.	Pemeriksaan kandungan metabolit : - A L A - Zn – PP - TCAA - Fenol – Urine	Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,-
25.	Pemeriksaan kesehatan umum per orang	Rp. 30.000,-
26.	Pemeriksaan gigi per orang	Rp. 30.000,-
27.	Pemeriksaan fungsi paru dengan spirometer	Rp. 45.000,-
28.	Pemeriksaan laboratorium darah rutin per sampel	Rp. 60.000,-
29.	Pemeriksaan EKG (Elektrokardiografi) per orang	Rp. 100.000,-
30.	Pemeriksaan visus/buta warna, per orang	Rp. 10.000,-
31.	Pemeriksaan Hepatitis B	Rp. 60.000,-
32.	Narkoba (THC, methamphethamine dll )	Rp. 60.000,-
33.	Pemeriksaan Psikologi Kerja	Rp. 60.000,-
34.	Pengukuran antropometris tenaga kerja dan rekomendasi alat dan sarana kerja per orang	Rp. 150.000,-
35.	Pengukuran daya kerja fisik per orang	Rp. 30.000,-
36.	Tes kesegaran jasmani per orang	Rp. 30.000,-
37.	Testing plat ketel uap : - Uji plat ketel	Rp.1.000.000,-
38.	Testing isolasi kabel listrik	Rp. 75.000,-
39.	Testing daya hantar listrik kabel per sampel	Rp. 50.000,-
40.	Testing kebocoran tegangan listrik, per pengukuran per titik	Rp. 50.000,-
41.	Testing daya tahan pentanahan ( grounded ) per titik per pengukuran	Rp. 75.000,-
42.	Testing keseimbangan beban ( load balancing test) per titik	Rp. 75.000,-
43.	Uji sakelar per unit	Rp. 25.000,-
44.	Pemeriksaan air ketel : - Pemeriksaan air ketel per sampel - Pemeriksaan air pengisi ketel	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
45.	Pengujian penangkal petir	Rp. 150.000,-
46.	Pengamatan alat pelindung diri	Rp. 20.000,-
47.	Pelatihan Dokter Hiperkes dan KK per orang	Rp.2.000.000,-



**LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 11 April 2012**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU  
DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
I.	Pemeriksaan Lapangan dan Pengujian Mutu dan Sertifikasi / Pelabelan benih tanaman pangan dan hortikultura		
	1. Padi		
	a. Pemeriksaan Lapangan	6.000	Per hektar
	b. Pengujian mutu benih	10	Per kilogram
	c. Pengujian ulang	20.000	Per contoh benih
	2. Jagung Komposit		
	a. Pemeriksaan Lapangan	5.000	Per hektar
	b. Pengujian mutu benih	10	Per kilogram
	c. Pengujian ulang	20.000	Per contoh benih
	3. Jagung Hibrida		
	a. Pemeriksaan Lapangan	15.000	Per hektar
	b. Pengujian mutu benih	15	Per kilogram
	c. Pengujian ulang	20.000	Per contoh benih
	4. Kedelai		
	a. Pemeriksaan Lapangan	4.000	Per hektar
	b. Pengujian mutu benih	10	Per kilogram
	c. Pengujian ulang	20.000	Per contoh benih
	5. Kacang Tanah		
	a. Pemeriksaan Lapangan	4.000	Per hektar
	b. Pengujian mutu benih	15	Per kilogram
	c. Pengujian ulang	20.000	Per contoh benih
	6. Kacang Hijau		
	a. Pemeriksaan Lapangan	4.000	Per hektar
	b. Pengujian mutu benih	10	Per kilogram
	c. Pengujian ulang	20.000	Per contoh benih
	7. Tanaman Buah-buahan		
	a. Determinasi pohon/rumpun induk	5.000	Per batang
	b. Sertifikasi benih dalam bentuk biji/mata tempel/semai/bahan sambung stek	50	Per masing-masing batang
	c. Sertifikasi dalam bentuk okulasi / grafting / sambungan / susuan	100	Per batang
	d. Sertifikasi dalam bentuk cangkok / anakan	100	Per batang
	e. Pemeriksaan Lapangan	50	Per batang

NO	2	3	4
	8. Tanaman Sayuran, Hias dan Obat	15.000	Per hektar
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	b. Pemeriksaan Gudang		
	- Bawang-bawangan	10	Per kilogram
	- Gladiol	10	Per kilogram
	- Rimpang	10	Per rimpang
	9. Tanaman Sayuran, buah, daun, tanaman hias dan obat benih		
	a. Pemeriksaan Lapangan	15.000	Per hektar
	b. Pengujian standar untuk pelabelan	20	Per kilogram
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang	20.000	Per kilogram contoh
	10. Sertifikasi benih yang berasal dari kultur jaringan		
	a. Tahap in vitro	100	Per wadah
	b. Tahap pasca in vitro	50	Per batang
II	Pemeriksaan Lapangan dan Pengujian Mutu Benih dalam rangka Pengawasan Pemurnian Varietas (tidak membedakan jenis atau komoditas)		
	a. Pemeriksaan Lapangan	6.000	Per hektar
	b. Pengujian mutu benih	10	Per kilogram
	c. Pengujian ulang	20.000	Per kilogram contoh
III	Pengujian Khusus		
	a. Cendawan	20.000	Per contoh benih
	b. Virus / bakteri	50.000	Per contoh benih
	c. Berat 1000 butir	10.000	Per contoh benih
	d. Heterogenitas	20.000	Per contoh benih
	e. Viabilitas	100.000	Per contoh benih
	f. Vigor	50.000	Per contoh benih

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 11 April 2012**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN  
PADA BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**

No	Komoditi	Karakteristik	Biaya Per/ karakteristik (Rp)	Biaya Per- Contoh (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	<b>S I R.</b>	1. Kadar Nitrogen 2. Kadar Kotoran 3. Kadar abu 4. Kadar zat menguap 5. PRI 6. Warna	Rp.25.000,- Rp.40.000,- Rp.30.000,- Rp.25.000,- Rp.30.000,- Rp.15.000,-	Rp.165.000,	Tarif minimal*) Rp.75.000
2	<b>Karet Konvensional</b>	Uji visual	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-	Tarif minimal*) Rp.30.000
3	<b>Kayu Lapis</b>	1. Kadar air 2. Susunan tebal/veneer 3. Delaminasi 4. Keteguhan rekat 5. Kerusakan kayu	Rp.30.000,- Rp.40.000,- Rp.50.000,- Rp.80.000,- Rp.25.000,-	Rp.225.000,	Tarif minimal*) Rp.100.000
4	<b>Batu Bara</b>	1. Kadar air bebas 2. Kadar air lembab 3. Kadar air total 4. Kadar abu 5. Kadar zat terbang 6. Nilai Kalor 7. Kadar Belerang 8. Kadar Karbon Tertambat 9. HGI	Rp.25.000,- Rp.40.000,- Rp.95.000,- Rp.35.000,- Rp.30.000,- Rp.95.000,- Rp.95.000,- Rp.25.000,- Rp.60.000,-	Rp.500.000,-	Tarif minimal*) Rp.150.000
5	<b>Lada Putih</b>	1. Kebersihan 2. Kadar benda asing 3. Kadar kapang  4. Kadar biji enteng 5. Kadar lada putih Kehitaman 6. Kadar air total	Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,-  Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.95.000,-	Rp.220.000,-	Tarif minimal*) Rp.100.000
6	<b>CPO</b>	1. Kadar air 2. Kadar kotoran 3. Kadar Asam Lemak Bebas 4. Bilangan Iod	Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.60.000,- Rp.70.000,-	Rp.190.000,	Tarif minimal*) Rp.100.000

1	2	3	4	5	6
7	<b>Rumput Laut</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kadar Air</li> <li>2. Benda Asing</li> <li>3. Bau</li> </ol>	<p>Rp.30.000,- Rp.25.000,- Rp.20.000,-</p>	Rp.75.000,-	Tarif minimal*) Rp.40.000
8	<b>Biji Kakao</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serangga</li> <li>2. Biji Berbau Asap/ Abnormal</li> <li>3. Kadar biji pecah/ Pecahan biji</li> <li>4. Kadar benda asing</li> <li>5. Jumlah biji</li> <li>6. Kadar Biji Ber- keping</li> <li>7. Kadar biji tidak ter- Fermentasi</li> <li>8. Kadar biji ber- serangga</li> <li>9. Kadar biji pipih/ Berkecambah</li> <li>10. Kadar air</li> <li>11. Kadar lemak total</li> <li>12. Kadar asam lemak Bebas</li> <li>13. PH</li> </ol>	<p>Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.50.000,- Rp.170.000,- Rp.60.000,- Rp.20.000,-</p>	Rp.525.000,-	Tarif minimal*) Rp.100.000
9	<b>Cassia Indonesia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna</li> <li>2. Rasa</li> <li>3. Rerangga</li> <li>4. Kadar Kotoran</li> <li>5. Kadar Kapang</li> <li>6. Benda Asing</li> <li>7. Kadar Air</li> <li>8. Kadar Abu</li> <li>9. Kadar Pasir</li> <li>10. Kadar Minyak Atsiri</li> </ol>	<p>Rp.20.000,- Rp.20.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.95.000,- Rp.30.000,- Rp.40.000,- Rp.95.000,-</p>	Rp.400.000,-	Tarif minimal*) Rp.100.000
10	<b>Pakan Ternak</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kadar Air</li> <li>2. Kadar Abu</li> <li>3. Kadar Protein</li> <li>4. Kadar Lemak</li> <li>5. Kadar Serat kasar</li> <li>6. Energi Metabolism</li> </ol>	<p>Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.50.000,- Rp.60.000,- Rp.80.000,- Rp.20.000,-</p>	Rp.270.000,-	Tarif minimal*) Rp.100.000
11	<b>Plastik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketebalan</li> <li>2. Titik Leleh</li> </ol>	<p>Rp. 20.000,- Rp. 25.000,-</p>	Rp.45.000,-	



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
12	<b>Air Minum dalam kemasan</b>	1. Bau 2. Rasa 3. Warna 4. pH 5. Kekeruhan 6. Zat yang terlarut 7. Zat Organik 8. Total Organik Karbon	Rp.20.000,- Rp.20.000,- Rp.20.000,- Rp.20.000,- Rp.40.000,- Rp.40.000,- Rp.50.000,- Rp.50.000,-	Rp.260.000,-	Tarif minimal*) Rp.70.000
13	<b>Pengambilan Contoh</b>	1. SIR  2. Plastik		Rp.150.000,- / Contoh  Rp.150.000,- / Contoh	

\*) Tarif minimal diberlakukan hanya untuk pengujian yang dilakukan terhadap satu karakter dan satu contoh.

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**ttd**

**H . RUDY ARIFFIN**



**LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 11 April 2012**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM DAN PERALATAN EKSPLORASI  
PADA UNIT PELAYANAN JASA SUMBER DAYA MINERAL DAN ENERGI**

NO	JENIS JASA ANALISA	UPJSDME	
		UNIT	TARIF (Rp)
1	Preparasi	Per sampel	110.000
2	Proksimat/Proximate		
	a Air Total/ Total Moisture	Per sampel	110.000
	b Air Lembaba/ Inherent Moisture	Per sampel	55.000
	c Abu/ Ash Content	Per sampel	83.000
	d Zat Terbang/Volatile Matter	Per sampel	55.000
3	Ultimat/Ultimate		
	a Karbon Total/Total Carbon	Per sampel	387.000
	b Hidrogen Total/Total Hydrogen	Per sampel	387.000
	c Nitrogen	Per sampel	276.000
	d Belerang Total/Total Sulphur	Per sampel	166.000
	e Carbon Dioksida	Per sampel	221.000
4	Khlor/Chlorine	Per sampel	331.000
5	Posfor/Phosphor	Per sampel	166.000
6	Nilai Kalor/Calorific Value	Per sampel	193.000
7	Titik Leleh Abu/Ash Fusibility Temperature (Oxiditing/Reducing)	Per sampel	845.000
8	Sifat Ketergerusan (HGI)/ Hardgrove Grindability Index	Per sampel	387.000
9	Tipe Kokas (Gray King Coke Type)	Per sampel	276.000
10	Nilai Muai Bebas (FSI) / Free Swelling Index	Per sampel	55.000
11	Berat Jenis Sesungguhnya (TSG)/ True Spesific Gravity	Per sampel	55.000
12	Porositas/ Porosity	Per sampel	73.000
13	Bulk Density	Per sampel	166.000
14	Drop Shatter Test	Per sampel	55.000
15	Analisa Ayak / Size Analysis (Per Fraksi)	Per sampel	55.000
16	Komposisi Abu (Ash Analysis	Per sampel	750.000
	(SiO <sub>2</sub> , Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , CaO, MgO, K <sub>2</sub> O, Na <sub>2</sub> O, TiO <sub>2</sub> , P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , MnO <sub>2</sub> , SO <sub>3</sub> )		

**TARIF JASA ANALISA X- RAY FLUORESCENCE**

NO	JENIS JASA ANALISA	UPJSDME	
		UNIT	TARIF (Rp)
1	Preparasi	Per sampel	150.000
2	XRF	Per sampel	180.000
	(SiO <sub>2</sub> , Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , CaO, MgO, TiO <sub>2</sub> , MnO <sub>2</sub> )		

ANALISA		UNIT	TARIF (Rp)
<b>ANALISIS DAN PENGUJIAN MINERAL</b>			
<b>A.</b>	<b>JASA PREPARASI</b>	Per sample	130.000
<b>B.</b>	<b>JASA ANALISIS KIMIA</b>		
	<b>BATU GAMPING</b>		
1	CaO total (Kompleksometri/Volumetri)		52.000
2	CaO bebas (Volumetri)	Per sample	78.000
3	MgO (Kompleksometri/Volumetri)	Per sample	52.000
4	MgO (AAS)	Per sample	39.000
5	LOI (Gravimetri)	Per sample	31.000
6	Bagian tidak larut dalam Asam/HCl (Gravimetri)	Per sample	31.000
7	SiO <sub>2</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
8	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	31.000
9	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	52.000
10	K <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.000
11	Na <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.000
12	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (Spektrofotometri)	Per sample	52.000
13	SO <sub>3</sub> (Turbidimetri)	Per sample	52.000
14	SO <sub>3</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
15	CL <sup>-</sup> (Volumetri)	Per sample	52.000
16	H <sub>2</sub> O <sup>-</sup>	Per sample	26.000
			-
	<b>KALSIT</b>		-
1	CaO total (Kompleksometri/Volumetri)	Per sample	52.000
2	CaO bebas (Volumetri)	Per sample	78.000
3	MgO (Kompleksometri/Volumetri)	Per sample	52.000
4	MgO (AAS)	Per sample	39.000
5	LOI (Gravimetri)	Per sample	31.000
6	Bagian tidak larut dalam Asam/HCl (Gravimetri)	Per sample	31.000
7	SiO <sub>2</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
8	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	31.000
9	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	52.000
10	K <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.000
11	Na <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.000
12	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (Spektrofotometri)	Per sample	52.000
13	SO <sub>3</sub> (Turbidimetri)	Per sample	52.000
14	SO <sub>3</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
15	CL <sup>-</sup> (Volumetri)	Per sample	52.000
16	H <sub>2</sub> O <sup>-</sup>	Per sample	26.000

	<b>DOLOMIT</b>		-
1	CaO total (Kompleksometri/Volumetri)	Per sample	52.000
2	CaO bebas (Volumetri)	Per sample	78.000
3	MgO (Kompleksometri/Volumetri)	Per sample	52.000
4	MgO (AAS)	Per sample	39.000
5	LOI (Gravimetri)	Per sample	31.000
6	Bagian tidak larut dalam Asam/HCl (Gravimetri)	Per sample	31.000
7	SiO <sub>2</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
8	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	31.000
9	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	52.000
10	K <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.200
11	Na <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.000
12	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (Specktofotometri)	Per sample	52.000
13	SO <sub>3</sub> (Turbidimetri)	Per sample	52.000
14	SO <sub>3</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
15	Cl <sup>-</sup> (Volumetri)	Per sample	52.000
16	H <sub>2</sub> O <sup>-</sup>	Per sample	26.000
			-
	<b>LEMPUNG</b>		-
1	SiO <sub>2</sub> (AAS)	Per sample	52.000
2	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	31.000
3	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	52.000
4	SiO <sub>2</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
5	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Volumetri)	Per sample	52.000
6	TiO <sub>2</sub> (Specktofotometri)	Per sample	52.000
7	K <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	39.000
8	Na <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.000
9	CaO (AAS)	Per sample	39.000
10	MgO (AAS)	Per sample	31.000
11	MnO (AAS)	Per sample	31.000
12	H <sub>2</sub> O <sub>-</sub> (Gravimetri)	Per sample	26.000
13	H <sub>2</sub> O <sub>+</sub> (Gravimetri)	Per sample	31.000
14	LOI (Gravimetri)	Per sample	31.000
			-
	<b>KAOLIN</b>		-
1	SiO <sub>2</sub> (AAS)	Per sample	52.000
2	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	31.000
3	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	52.000
4	SiO <sub>2</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
5	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Volumetri)	Per sample	52.000
6	TiO <sub>2</sub> (Specktofotometri)	Per sample	52.000
7	K <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	39.000
8	Na <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.000
9	CaO (AAS)	Per sample	39.000
10	MgO (AAS)	Per sample	31.000
11	MnO (AAS)	Per sample	31.000
12	H <sub>2</sub> O <sub>-</sub> (Gravimetri)	Per sample	26.000
13	H <sub>2</sub> O <sub>+</sub> (Gravimetri)	Per sample	31.000
14	LOI (Gravimetri)	Per sample	31.000

	<b>ZEOLIT</b>		
1	SiO <sub>2</sub> (AAS)	Per sample	52.000
2	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	31.000
3	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	52.000
4	SiO <sub>2</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
5	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Volumetri)	Per sample	52.000
6	TiO <sub>2</sub> (Specktofotometri)	Per sample	52.000
7	K <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	39.000
8	Na <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.000
9	CaO (AAS)	Per sample	39.000
10	MgO (AAS)	Per sample	31.000
11	MnO (AAS)	Per sample	31.000
12	H <sub>2</sub> O <sub>-</sub> (Gravimetri)	Per sample	26.000
13	H <sub>2</sub> O <sub>+</sub> (Gravimetri)	Per sample	31.000
14	LOI (Gravimetri)	Per sample	31.000
			-
	<b>DIATOME</b>		-
1	SiO <sub>2</sub> (AAS)	Per sample	52.000
2	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	31.000
3	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	52.000
4	SiO <sub>2</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
5	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Volumetri)	Per sample	52.000
6	TiO <sub>2</sub> (Specktofotometri)	Per sample	52.000
7	K <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	39.000
8	Na <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.000
9	CaO (AAS)	Per sample	39.000
10	MgO (AAS)	Per sample	31.000
11	MnO (AAS)	Per sample	31.000
12	H <sub>2</sub> O <sub>-</sub> (Gravimetri)	Per sample	26.000
13	H <sub>2</sub> O <sub>+</sub> (Gravimetri)	Per sample	31.000
14	LOI (Gravimetri)	Per sample	31.000
			-
	<b>BATU APUNG DAN TANAH</b>		-
1	SiO <sub>2</sub> (AAS)	Per sample	52.000
2	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	31.000
3	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	52.000
4	SiO <sub>2</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
5	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Volumetri)	Per sample	52.000
6	TiO <sub>2</sub> (Specktofotometri)	Per sample	52.000
7	K <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	39.000
8	Na <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.000
9	CaO (AAS)	Per sample	39.000
10	MgO (AAS)	Per sample	31.000
11	MnO (AAS)	Per sample	31.000
12	H <sub>2</sub> O <sub>-</sub> (Gravimetri)	Per sample	26.000
13	H <sub>2</sub> O <sub>+</sub> (Gravimetri)	Per sample	31.000
14	LOI (Gravimetri)	Per sample	31.000

	<b>ABU BATUBARA</b>		-
1	SiO <sub>2</sub> (AAS)	Per sample	52.000
2	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	31.000
3	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	52.000
4	SiO <sub>2</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
5	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Volumetri)	Per sample	52.000
6	TiO <sub>2</sub> (Spektrofotometri)	Per sample	52.000
7	K <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	39.000
8	Na <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.000
9	CaO (AAS)	Per sample	39.000
10	MgO (AAS)	Per sample	31.000
11	MnO (AAS)	Per sample	31.000
12	H <sub>2</sub> O <sub>-</sub> (Gravimetri)	Per sample	26.000
13	H <sub>2</sub> O <sub>+</sub> (Gravimetri)	Per sample	31.000
14	LOI (Gravimetri)	Per sample	31.000
			-
	<b>GALENA</b>		-
1	Au (Fire Assay - AAS)	Per sample	117.000
2	Ag (Fire Assay - AAS)	Per sample	117.000
3	Au + Ag (Fire Assay - AAS)	Per sample	156.000
4	Pb (AAS)	Per sample	26.000
5	Cu (AAS)	Per sample	26.000
6	Zn (AAS)	Per sample	26.000
7	Fe (AAS)	Per sample	31.000
8	Mn (AAS)	Per sample	31.000
9	Cd (AAS)	Per sample	31.000
10	S Total (Gravimetri)	Per sample	78.000
11	As (Spektrofotometri)	Per sample	78.000
12	Sb (AAS)	Per sample	52.000
13	Bi (AAS)	Per sample	52.000
14	Pt (Fire Assay - AAS)	Per sample	104.000
15	Pd (Fire Assay - AAS)	Per sample	104.000
16	Fe (Volumetri)	Per sample	52.000
			-
	<b>PIRIT</b>		-
1	Ag (Fire Assay - AAS)	Per sample	117.000
2	Au + Ag (Fire Assay - AAS)	Per sample	156.000
3	Pb (AAS)	Per sample	26.000
4	Cu (AAS)	Per sample	26.000
5	Zn (AAS)	Per sample	26.000
6	Fe (AAS)	Per sample	31.000
7	Mn (AAS)	Per sample	31.000
8	Cd (AAS)	Per sample	31.000
9	S Total (Gravimetri)	Per sample	78.000
10	As (Spektrofotometri)	Per sample	78.000
11	Sb (AAS)	Per sample	52.000
12	Bi (AAS)	Per sample	52.000
13	Pt (Fire Assay - AAS)	Per sample	104.000
14	Pd (Fire Assay - AAS)	Per sample	104.000
15	Fe (Volumetri)	Per sample	52.000

	<b>KALKOPIRIT</b>		-
1	Au (Fire Assay - AAS)	Per sample	117.000
2	Ag (Fire Assay - AAS)	Per sample	117.000
3	Au + Ag (Fire Assay - AAS)	Per sample	156.000
4	Pb (AAS)	Per sample	26.000
5	Cu (AAS)	Per sample	26.000
6	Zn (AAS)	Per sample	26.000
7	Fe (AAS)	Per sample	31.000
8	Mn (AAS)	Per sample	31.000
9	Cd (AAS)	Per sample	31.000
10	S Total (Gravimetri)	Per sample	78.000
11	As (Spektrofotometri)	Per sample	78.000
12	Sb (AAS)	Per sample	52.000
13	Bi (AAS)	Per sample	52.000
14	Pt (Fire Assay - AAS)	Per sample	104.000
15	Pd (Fire Assay - AAS)	Per sample	104.000
16	Fe (Volumetri)	Per sample	52.000
			-
	<b>EMAS</b>		-
1	Au (Fire Assay - AAS)	Per sample	117.000
2	Ag (Fire Assay - AAS)	Per sample	117.000
3	Au + Ag (Fire Assay - AAS)	Per sample	156.000
4	Pb (AAS)	Per sample	26.000
5	Cu (AAS)	Per sample	26.000
6	Zn (AAS)	Per sample	26.000
7	Fe (AAS)	Per sample	31.000
8	Mn (AAS)	Per sample	31.000
9	Cd (AAS)	Per sample	31.000
10	S Total (Gravimetri)	Per sample	78.000
11	As (Spektrofotometri)	Per sample	78.000
12	Sb (AAS)	Per sample	52.000
13	Bi (AAS)	Per sample	52.000
14	Pt (Fire Assay - AAS)	Per sample	104.000
15	Pd (Fire Assay - AAS)	Per sample	104.000
16	Fe (Volumetri)	Per sample	52.000
			-
	<b>PERAK</b>		-
1	Au (Fire Assay - AAS)	Per sample	117.000
2	Ag (Fire Assay - AAS)	Per sample	117.000
3	Au + Ag (Fire Assay - AAS)	Per sample	156.000
4	Pb (AAS)	Per sample	26.000
5	Cu (AAS)	Per sample	26.000
6	Zn (AAS)	Per sample	26.000
7	Fe (AAS)	Per sample	31.000
8	Mn (AAS)	Per sample	31.000
9	Cd (AAS)	Per sample	31.000
10	S Total (Gravimetri)	Per sample	78.000
11	As (Spektrofotometri)	Per sample	78.000
12	Sb (AAS)	Per sample	52.000
13	Bi (AAS)	Per sample	52.000
14	Pt (Fire Assay - AAS)	Per sample	104.000
15	Pd (Fire Assay - AAS)	Per sample	104.000
16	Fe (Volumetri)	Per sample	52.000



	<b>PASIR KUARSA</b>		-
1	SiO <sub>2</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
2	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	31.000
3	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	39.000
4	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	39.000
5	ZrO <sub>2</sub> (AAS)	Per sample	130.000
6	TiO <sub>2</sub> (Spektrofotometri)	Per sample	52.000
7	K <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.000
8	Na <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.000
9	CaO (AAS)	Per sample	39.000
10	MgO (AAS)	Per sample	39.000
12	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (Spektrofotometri)	Per sample	78.000
13	LOI (Gravimetri)	Per sample	31.000
14	Sn (AAS)	Per sample	78.000
			-
	<b>PASIR ZIRKON</b>		-
1	SiO <sub>2</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
2	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	31.000
3	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	39.000
4	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	39.000
5	ZrO <sub>2</sub> (AAS)	Per sample	130.000
6	TiO <sub>2</sub> (Spektrofotometri)	Per sample	52.000
7	K <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.000
8	Na <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.200
9	CaO (AAS)	Per sample	39.000
10	MgO (AAS)	Per sample	39.000
12	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (Spektrofotometri)	Per sample	78.000
13	LOI (Gravimetri)	Per sample	31.000
14	Sn (AAS)	Per sample	78.000
			-
	<b>BIJIH BESI</b>		-
1	Fe Total (Volumetri)	Per sample	130.000
2	FeO (Volumetri)	Per sample	52.000
3	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Volumetri)	Per sample	52.000
4	TiO <sub>2</sub> (Spektrofotometri)	Per sample	52.000
5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (Spektrofotometri)	Per sample	78.000
6	SO <sub>3</sub> (Gravimetri)	Per sample	78.000
7	S Total (Gravimetri)	Per sample	78.000
8	V (AAS)	Per sample	78.000
9	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	39.000
10	Ni (AAS)	Per sample	39.000
11	Co (AAS)	Per sample	39.000
12	SiO <sub>2</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
13	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	39.000
14	CaO (AAS)	Per sample	39.000
15	MgO (AAS)	Per sample	39.000
16	H <sub>2</sub> O (Gravimetri)	Per sample	26.000

	<b>LATERIT</b>		-
1	Fe Total (Volumetri)	Per sample	130.000
2	FeO (Volumetri)	Per sample	52.000
3	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Volumetri)	Per sample	52.000
4	TiO <sub>2</sub> (Spektrofotometri)	Per sample	52.000
5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (Spektrofotometri)	Per sample	78.000
6	SO <sub>3</sub> (Gravimetri)	Per sample	78.000
7	S Total (Gravimetri)	Per sample	78.000
8	V (AAS)	Per sample	78.000
9	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	39.000
10	Ni (AAS)	Per sample	39.000
11	Co (AAS)	Per sample	39.000
12	SiO <sub>2</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
13	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	39.000
14	CaO (AAS)	Per sample	39.000
15	MgO (AAS)	Per sample	39.000
16	H <sub>2</sub> O (Gravimetri)	Per sample	26.000
			-
	<b>BATUAN FOSFAT</b>		-
1	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Total (Spektrofotometri)	Per sample	78.000
2	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> CAS (Spektrofotometri)	Per sample	78.000
3	CaO (Volumetri)	Per sample	52.000
4	CaO (AAS)	Per sample	39.000
5	MgO (AAS)	Per sample	39.000
6	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	31.000
7	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	39.000
8	LOI (Gravimetri)	Per sample	31.000
9	SiO <sub>2</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
10	F (Spektrofotometri)	Per sample	78.000
11	H <sub>2</sub> O (Gravimetri)	Per sample	26.000
12	MnO (AAS)	Per sample	31.000
			-
	<b>BIJIH MANGAN</b>		-
1	Mn Total (Volumetri)	Per sample	130.000
2	MnO <sub>2</sub> (Volumetri)	Per sample	130.000
3	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	31.000
4	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (Spektrofotometri)	Per sample	65.000
5	Cu (AAS)	Per sample	26.000
6	CaO (AAS)	Per sample	39.000
7	MgO (AAS)	Per sample	39.000
8	H <sub>2</sub> O (Gravimetri)	Per sample	26.000
9	BaO (AAS)	Per sample	39.000
10	SO <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	52.000
11	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	52.000
12	SiO <sub>2</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000

	<b>BIJIH BAUKSIT</b>		-
1	SiO <sub>2</sub> (Gravimetri)	Per sample	65.000
2	SiO <sub>2</sub> Rektil (Gravimetri)	Per sample	65.000
3	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	52.000
4	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Gravimetri)	Per sample	52.000
5	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (AAS)	Per sample	31.000
6	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Volumetri)	Per sample	39.000
7	FeO (Volumetri)	Per sample	52.000
8	TiO <sub>2</sub> (Spektrofotometri)	Per sample	52.000
9	P <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Spektrofotometri)	Per sample	78.000
10	CaO (AAS)	Per sample	39.000
11	MgO (AAS)	Per sample	39.000
12	K <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.000
13	Na <sub>2</sub> O (AAS)	Per sample	31.000
14	H <sub>2</sub> O <sub>-</sub> (Gravimetri)	Per sample	31.000
15	H <sub>2</sub> O <sub>+</sub> (Gravimetri)	Per sample	26.000
16	LOI (Gravimetri)	Per sample	31.000
			-
	<b>Biji Timah</b>		-
1	Sn (Volumetri)	Per sample	78.000
2	Sn (AAS)	Per sample	78.000
3	Sb (AAS)	Per sample	52.000
4	As (Spektrofotometri)	Per sample	78.000
5	Bi (AAS)	Per sample	78.000
6	Fe (AAS)	Per sample	31.000
7	Cu (AAS)	Per sample	65.000
8	Pb (AAS)	Per sample	26.000
9	S (Gravimetri)	Per sample	26.000
10	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (Spektrofotometri)	Per sample	78.000
11	CaO (AAS)	Per sample	39.000
			-
	<b>AIR SUMUR BOR</b>		-
1	PH (PH- Meter)	Per sample	21.000
2	Temperatur (TCS meter)	Per sample	26.000
3	DHL (Conductivimeter)	Per sample	21.000
4	TDS (Gravimetri)	Per sample	21.000
5	TSS (Gravimetri)	Per sample	31.000
6	Salinitas (Salinitimeter)	Per sample	10.000
7	Kekeruhan (Turbidimetri)	Per sample	13.000
8	Warna (Spektrofotometri)	Per sample	26.000
9	Asiditas (Volumetri)	Per sample	26.000
10	Alkalinitas (Volumetri)	Per sample	26.000
11	Kesadahan (Volumetri)	Per sample	26.000
12	Cl (Volumetri)	Per sample	21.000
13	SO <sub>4</sub> (Turbidimetri)	Per sample	39.000
14	N-NO <sub>2</sub> (UV Visible)	Per sample	39.000
15	N-NO <sub>3</sub> (UV Visible)	Per sample	39.000
16	N-NH <sub>3</sub> (UV Visible)	Per sample	39.000
17	N-total (Keydal-Spektrofotometri)	Per sample	78.000
18	P-total (UV Visible)	Per sample	78.000
19	P-PO <sub>4</sub> (UV Visible)	Per sample	39.000

20	DO (Volumetri)	Per sample	52.000
21	BOD (Volumetri)	Per sample	78.000
22	COD (Volumetri)	Per sample	52.000
23	Residu Total)	Per sample	52.000
24	HCO <sub>3</sub> (Volumetri)	Per sample	26.000
25	Fenol (Spektrofotometri)	Per sample	65.000
26	Lemak (Spektrofotometri)	Per sample	65.000
27	Hg (Merkury analyser)	Per sample	78.000
28	AS (Spektrofotometer)	Per sample	78.000
29	Pb, Cu, Zn, Fe, Mn, Ni, Cd, Ca, Mg, K, Na AAS)	Per sample	26.000
30	Al (AAS)	Per sample	52.000
31	H <sub>2</sub> S	Per sample	26.000
32	CN bebas	Per sample	52.000
33	CN Total	Per sample	78.000
34	Co (Kobal)	Per sample	52.000
35	Selenium	Per sample	39.000
36	Baron (B)	Per sample	39.000
37	Crom (Cr)	Per sample	52.000
38	SiO <sub>2</sub>	Per sample	78.000
39	F (Flour)	Per sample	26.000
	Preparasi	Per sample	13.000
			-
	<b>AIR SUNGAI</b>		-
1	PH (PH- Meter)	Per sample	21.000
2	Temperatur (TCS meter)	Per sample	26.000
3	DHL (Conductivitimeter)	Per sample	21.000
4	TDS (Gravimetri)	Per sample	21.000
5	TSS (Gravimetri)	Per sample	31.000
6	Salinitas (Salinitimeter)	Per sample	10.000
7	Kekeruhan (Turbidimetri)	Per sample	13.000
8	Warna (Spektrofotometeri)	Per sample	26.000
9	Asiditas (Volumetri)	Per sample	26.000
10	Alkalinitas (Volumetri)	Per sample	26.000
11	Kesadahan (Volumetri)	Per sample	26.000
12	Cl (Volumetri)	Per sample	21.000
13	SO <sub>4</sub> (Turbidimetri)	Per sample	39.000
14	N-NO <sub>2</sub> (UV Visible)	Per sample	39.000
15	N-NO <sub>3</sub> (UV Visiblei)	Per sample	39.000
16	N-NH <sub>3</sub> (UV Visiblei)	Per sample	39.000
17	N-total (Keydal-Spektrofotometri)	Per sample	78.000
18	P-total (UV Visible)	Per sample	78.000
19	P-PO <sub>4</sub> (UV Visible)	Per sample	39.000
20	DO (Volumetri)	Per sample	52.000
21	BOD (Volumetri)	Per sample	78.000
22	COD (Volumetri)	Per sample	52.000
23	Residu Total)	Per sample	52.000
24	HCO <sub>3</sub> (Volumetri)	Per sample	26.000
25	Fenol (Spektrofotometri)	Per sample	65.000
26	Lemak (Spektrofotometri)	Per sample	65.000
27	Hg (Merkury analyser)	Per sample	78.000
28	AS (Spektrofotometer)	Per sample	78.000
29	Pb, Cu, Zn, Fe, Mn, Ni, Cd, Ca, Mg, K, Na AAS)	Per sample	26.000

30	Al (AAS)	Per sample	52.000
31	H <sub>2</sub> S	Per sample	26.000
32	CN bebas	Per sample	52.000
33	CN Total	Per sample	78.000
34	Co (Kobal)	Per sample	52.000
35	Selenium	Per sample	39.000
36	Baron (B)	Per sample	39.000
37	Crom (Cr)	Per sample	52.000
38	SiO <sub>2</sub>	Per sample	78.000
39	F (Flour)	Per sample	26.000
	Preparasi	Per sample	13.000
			-
	<b>AIR LIMBAH</b>		-
1	PH (PH- Meter)	Per sample	21.000
2	Temperatur (TCS meter)	Per sample	26.000
3	DHL (Conductivitiimeter)	Per sample	21.000
4	TDS (Gravimetri)	Per sample	21.000
5	TSS (Gravimetri)	Per sample	31.000
6	Salinitas (Salinitimeter)	Per sample	10.000
7	Kekeruhan (Turbidimetri)	Per sample	13.000
8	Warna (Spektrofotometri)	Per sample	26.000
9	Asiditas (Volumetri)	Per sample	26.000
10	Alkalinitas (Volumetri)	Per sample	26.000
11	Kesadahan (Volumetri)	Per sample	26.000
12	Cl (Volumetri)	Per sample	21.000
13	SO <sub>4</sub> (Turbidimetri)	Per sample	39.000
14	N-NO <sub>2</sub> (UV Visible)	Per sample	39.000
15	N-NO <sub>3</sub> (UV Visible)	Per sample	39.000
16	N-NH <sub>3</sub> (UV Visible)	Per sample	39.000
17	N-total (Keydal-Spektrofotometri)	Per sample	78.000
18	P-total (UV Visible)	Per sample	78.000
19	P-PO <sub>4</sub> (UV Visible)	Per sample	39.000
20	DO (Volumetri)	Per sample	52.000
21	BOD (Volumetri)	Per sample	78.000
22	COD (Volumetri)	Per sample	52.000
23	Residu Total)	Per sample	52.000
24	HCO <sub>3</sub> (Volumetri)	Per sample	26.000
25	Fenol (Spektrofotometri)	Per sample	65.000
26	Lemak (Spektrofotometri)	Per sample	65.000
27	Hg (Merkury analyser)	Per sample	78.000
28	AS (Spektrofotometer)	Per sample	78.000
29	Pb, Cu, Zn, Fe, Mn, Ni, Cd, Ca, Mg, K, Na AAS)	Per sample	26.000
30	Al (AAS)	Per sample	52.000
31	H <sub>2</sub> S	Per sample	26.000
32	CN bebas	Per sample	52.000
33	CN Total	Per sample	78.000
34	Co (Kobal)	Per sample	52.000
35	Selenium	Per sample	39.000
36	Baron (B)	Per sample	39.000
37	Crom (Cr)	Per sample	52.000
38	SiO <sub>2</sub>	Per sample	78.000
39	F (Flour)	Per sample	26.000
	Preparasi	Per sample	13.000

<b>C</b>	<b>JASA ANALISIS FISIK MINERAL</b>		-
1	Preparasi	Per sample	31.000
2	Berat jenis (BJ) (Piknometer)	Per sample	31.000
3	Bobot isi (Densitometer)	Per sample	31.000
4	Bulk Density	Per sample	31.000
5	App/True Density	Per sample	31.000
6	Kadar air (Gravimetri)	Per sample	26.000
7	Porositas (Gravimetri)	Per sample	26.000
8	Luas permukaan (Volumetri)	Per sample	52.000
9	KTK (Volumetri)	Per sample	104.000
10	Kekentalan/Viscositas (Vistometer)	Per sample	39.000
<b>D</b>	<b>JASA INTERPRESTASI/PENDAPAT</b>	Perkonsultasi	100.000

<b>NO.</b>	<b>NAMA / JENIS BARANG</b>	<b>TARIF HARGA SATUAN (Rp)</b>	<b>WAKTU</b>
<b>E</b>	<b>JASA PERALATAN EKSPLORASI</b>		
1	Digital Total Station	Rp. 225.000	Perhari
2	Theodolite ( TO )	Rp. 125.000	Perhari
3	GPS Garmin	Rp. 50.000	Perhari
4	GPS mapping trimble/magellan	Rp. 100.000	Perhari
5	Ground Resistance Tester / Earth Tester	Rp. 50.000	Perhari
6	Palu Geologi	Rp. 50.000	Perhari
7	Kompas Geologi	Rp. 100.000	Perhari
8	Geolistrik Abem	Rp. 400.000	Perhari
9	Geolistrik AG Supersting	Rp. 1.500.000	Perhari
10	Well Logging GSR	Rp. 1.000.000	Perhari
11	Well Logging GCD	Rp. 1.250.000	Perhari
12	Sound Level Meter	Rp. 100.000	Perhari
13	Hydro Meter	Rp. 50.000	Perhari
14	Mesin Bor YBM 4 + Pompa	Rp. 350.000	Perhari
15	Mesin Bor Tone TDC + Pompa	Rp. 250.000	Perhari
16	Mesin Bor LY 24 + Pompa	Rp. 250.000	Perhari
17	Mesin Bor JACRO FJD 072 + Pompa	Rp. 250.000	Perhari
18	Hand Auger	Rp. 150.000	Perhari
19	Wire Line	Rp. 100.000	Perhari
20	Sondir Kap. 5 Ton	Rp. 200.000	Perhari
21	Sondir Kap. 2.5 Ton	Rp. 150.000	Perhari
22	Bor Banka 4 "	Rp. 100.000	Perhari
23	Bor Banka 6 "	Rp. 125.000	Perhari
24	Bor Banka 8 "	Rp. 150.000	Perhari
25	Pompa Air	Rp. 100.000	Perhari
26	Compresor Leroy	Rp. 750.000	Perhari
27	Mesin Cetak Briket	Rp. 350.000	Perhari
28	Mesin Bor Duduk	Rp. 100.000	Perhari
29	Gerinda Listrik	Rp. 75.000	Perhari
30	Mesin Potong Listrik	Rp. 100.000	Perhari
31	Gergaji Listrik	Rp. 75.000	Perhari
32	Mesin Las Listrik	Rp. 200.000	Perhari

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 11 April 2012**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN  
PADA LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>BIDANG MIKROBIOLOGI</b>				
<b>A</b>	<b><u>KELOMPOK: BAKTERIOLOGI</u></b>				
a	<b><u>Mikroskopik</u></b>				
1	Corynebacterium diphtheriae	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
2	Mycobacterium leprae	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
3	Mycobacterium tuberculosis	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
4	Neisseria gonorrhoea	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
5	Mikroskopik lainnya	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
b	<b><u>Biakan</u></b>				
5	Streptococcus sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
6	Staphylococcus sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
7	Angka kuman	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
8	MPN Coliform	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
9	MPN Coli Tinja	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
10	MPN E. Coli	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
11	Acinetobacter sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
12	Aeromonas sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
13	Bacteroides fragilis	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
14	Bacillus sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
15	Branhamella sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
16	Listeria sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
17	Serratia spp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
18	Enterobacter sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
19	Enterococcus sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
20	E. Coli	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
21	Fransiella novicada	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
22	Haemophilus sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
23	Klebsiella sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
24	Mycobacterium sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
25	Yersinia sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
26	Salmonella sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
27	Shigella sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
28	Vibrio NAG	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
29	Vibrio parahaemolyticus	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
30	Neiseria gonorrhoe	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
31	Neiseria meningitis	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
32	Vibrio cholera	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
33	Nocardia sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
34	Campylobacter jejuni	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
35	Clostridium sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
36	Corinebacterium sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
37	Pseudomonas sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
38	Proteus sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
39	Providentia sp	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
40	Uji kepekaan difusi	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
41	Uji kepekaan dilusi	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
41	Biakan TB	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
41	Resistensi TB lini I	120.000	80.000	200.000	Per Pemeriksaan
42	Resistensi TB lini II	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
43	Kultur dan Sensitivity	120.000	80.000	200.000	Per Paket
44	Biakan Kuman Negatif	60.000	40.000	100.000	Per Paket
45	Biakan Bakteri lainnya	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
46	Air Limbah tanpa pengenceran	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
47	Air Limbah 1 kali pengenceran	90.000	60.000	150.000	Per pemeriksaan
48	Air Limbah 2 kali pengenceran	120.000	80.000	200.000	Per pemeriksaan
49	Air Limbah 3 kali pengenceran	150.000	100.000	250.000	Per pemeriksaan
<b>B.</b>	<b><u>KELOMPOK : PARASITOLOGI</u></b>				
a	<b><u>Mikroskopis</u></b>				
1	Mikrofilaria	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
2	Sarcoptes scabiei	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
3	Trichomonas	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
4	Jamur superficial	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
5	Jamur subentan	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
6	Candida	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
7	Pemeriksaan telur cacing/Larva, Amuba	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
8	Plasmodium sp	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
9	Schistosoma sp	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
10	Parasit lainnya	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
15	Bentos	69.000	46.000	115.000	Per pemeriksaan
16	Plankton	69.000	46.000	115.000	Per pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	<b>b Biakan</b>				
1	Candida sp	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
2	Jamur sistemik	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
3	Jamur subentan	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
4	Jamur superficial	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
5	Sel ragi/yeast	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
6	Biakan Parasit Lainnya	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
	<b>C. KELOMPOK : IMUNOLOGI</b>				
	<b>a Bakteri, Mikoplasma, Rickettsia</b>				
1	Anti streptolysin titer O / ASTO	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
2	Widal	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
3	Treponema - TPHA	18.000	12.000	30.000	Per pemeriksaan
4	Treponema - VDRL	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
5	Chlamydia	18.000	12.000	30.000	Per pemeriksaan
	<b>b Virus</b>				
1	HBsAg Rapid	18.000	12.000	30.000	Per Pemeriksaan
2	HBsAg Elisa	48.000	32.000	80.000	Per Pemeriksaan
3	Anti- HBs Rapid	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
4	Anti -HBs Elisa	54.000	36.000	90.000	Per Pemeriksaan
5	HBeAg Elisa	105.000	70.000	175.000	Per Pemeriksaan
6	Anti- Hbe Elisa	120.000	80.000	200.000	Per Pemeriksaan
7	Anti-HAV	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
8	Anti-HAV IgM	120.000	80.000	200.000	Per Pemeriksaan
9	Anti-HBc	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
10	Anti-HBc IgM	120.000	80.000	200.000	Per Pemeriksaan
11	Anti-HCV	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
12	Anti HIV Rapid	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
13	Anti-HIV Elisa	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
14	Total T3	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
15	Total T4	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
16	FT4	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
17	TsHs	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
18	TSH	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
19	Anti-Toxoplasma IgM	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
20	Anti-Toxoplasma IgG	78.000	52.000	130.000	Per Pemeriksaan
21	Dengue Blot (Ig G & Ig M)	45.000	30.000	75.000	Per Pemeriksaan
22	Rubella Ig M	72.000	48.000	120.000	Per Pemeriksaan
23	Rubella Ig G	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
24	Anti HEV	114.000	76.000	190.000	Per Pemeriksaan
25	CMV Ig.G Elisa	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
26	CMV Ig.M Elisa	72.000	48.000	120.000	Per Pemeriksaan
27	HSV Ig.G Elisa	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
28	HSV Ig.M Elisa	72.000	48.000	120.000	Per Pemeriksaan
29	Dengue Elisa	114.000	76.000	190.000	Per Pemeriksaan
30	Candida Elisa	114.000	76.000	190.000	Per Pemeriksaan
31	Chlamydia Elisa Ig.G	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
32	Chlamydia Elisa Ig.M	72.000	48.000	120.000	Per Pemeriksaan
33	Mumps,Measles,Varicella Ig.G	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
34	Mumps,Measles,Varicella Ig.M	72.000	48.000	120.000	Per Pemeriksaan
35	Anti Dengue IgG/Ig M	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
36	Anti Gengue (NS.1)	120.000	80.000	200.000	Per Pemeriksaan
	<b>c Non Jasad Renik</b>				
1	Rhematoid Factor / RAF	18.000	12.000	30.000	Per Pemeriksaan
2	Tes Kehamilan	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
3	C. Reaktif Protein	18.000	12.000	30.000	Per Pemeriksaan



No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>II</b>	<b>BIDANG KIMIA PATOLOGI</b>				
<b>A.</b>	<b><u>KELOMPOK HEMATOLOGI</u></b>				
<b>a.</b>	<b><u>Sitologi Darah</u></b>				
1	Hitung Jumlah Eosinofil, Manual	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
2	Hitung Jumlah Eritrosit, Manual	4.500	3.000	7.500	Per pemeriksaan
3	Hitung Jumlah Leukosit, Manual	4.500	3.000	7.500	Per pemeriksaan
4	Hitung Jumlah Trombosit, Manual	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
5	Hitung Jumlah Retikulosit, Manual	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
6	Hitung Jumlah Limposit Plasma Biru, Manual	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
7	Hitung Jenis Leukosit, Manual	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
8	Kadar Hemoglobin (Cyanmeth)	4.500	3.000	7.500	Per pemeriksaan
9	Laju Endap Darah/LED/BBS manual	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
10	Hematokrit/PCV	3.000	2.000	5.000	Per pemeriksaan
11	Ketahanan Osmotic Eritrosit	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
12	Golongan Darah A,B,O	3.000	2.000	5.000	Per Pemeriksaan
13	Golongan Darah Rhesus	3.000	2.000	5.000	Per pemeriksaan
14	MCH (Manual)	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
15	MCV (Manual)	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
16	MCHC (Manual)	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
17	Sugar Water Test	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
18	Morfologi Sel Darah/Hapusan Darah Tepi	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
19	Darah Rutin dengan Alat Automatic	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
20	Laju Endap Darah/LED/BBS, Automatic	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
<b>b.</b>	<b><u>Sitokima Sel Darah</u></b>				
1	Pewarnaan Besi	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
2	Serum Iron (SI)	42.000	28.000	70.000	Per Pemeriksaan
3	TIBC	72.000	48.000	120.000	Per Pemeriksaan
4	Feritin	84.000	56.000	140.000	Per Pemeriksaan
5	Transferin	96.000	64.000	160.000	Per Pemeriksaan
6	G-6PD	66.000	44.000	110.000	Per Pemeriksaan
7	Neutrofil Alkalis Phosphatase	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
8	Pewarnaan Netro Blue Tetrazoleum	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
9	Pewarnaan Perodic Acid Schif	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
10	Pewarnaan Peroksidase	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
11	Pewarnaan Sudan Black B	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
<b>c.</b>	<b><u>Hemostasis</u></b>				
1	Masa Perdarahan, Manual	4.500	3.000	7.500	Per Pemeriksaan
2	Masa Pembekuan, Manual	6.000	4.000	10.000	Per Pemeriksaan
3	Clotlysis/Retraksi Bekuan, Manual	3.000	2.000	5.000	Per Pemeriksaan
4	Percobaan Pembendungan/Rumpel Led	3.000	2.000	5.000	Per Pemeriksaan
5	Euglobulin Clotlysis/Euglobulin	4.800	3.200	8.000	Per Pemeriksaan
6	Cryofibrinogen/Cryoglobulin	3.000	2.000	5.000	Per Pemeriksaan
7	Protrombin Time PTT	27.000	18.000	45.000	Per Pemeriksaan
8	APTT	27.000	18.000	45.000	Per Pemeriksaan
9	Trombosit Agregasi	18.000	12.000	30.000	Per Pemeriksaan
10	Comb Test	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
11	Cross Match Golongan Darah	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
<b>B.</b>	<b><u>KELOMPOK KIMIA KLINIK DENGAN ALAT ANALYZER</u></b>				
<b>a.</b>	<b><u>Protein dan NPN</u></b>				
1	Albumin	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
2	Globulin	4.800	3.200	8.000	Per pemeriksaan
3	Total Protein	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
4	Ureum/BUN	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
5	Creatinin	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
6	Uric Acid	10.500	7.000	17.500	Per pemeriksaan
7	Bilirubin Total	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
8	Bilirubin Direct	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>b Karbohidrat</b>					
1	Glukosa Puasa ( BSN )	7.200	4.800	12.000	Pepemeriksaan
2	Glukosa Sewaktu ( BSS )	7.200	4.800	12.000	Pepemeriksaan
3	Glukosa 2 Jam PP ( BS 2JPP )	7.200	4.800	12.000	Pepemeriksaan
<b>c Lemak Darah</b>					
1	Cholesterol Total	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
2	Trigliseride	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
3	HDL-Cholesterol	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
4	LDL-Cholesterol	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
5	Fosfolopid	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
6	Total Lipid	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
<b>d Enzyme</b>					
1	SGOT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
2	SGPT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
3	Alkali Phosphatase ( Alat Photometer)	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
4	LDH (Alat Photometer)	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
5	Gamma G.T	15.000	10.000	25.000	Per Pemeriksaan
6	Amylase / Lipase	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
7	CK-MB	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan
<b>e Elektrolit Tubuh</b>					
1	Calcium (Ca)	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
2	Natrium (Na)	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
3	Kalsium (K)	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
4	Chloride (Cl)	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
5	Magnesium (Mg)	13.200	8.800	22.000	Per Pemeriksaan
6	Phosphor (P)	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
<b>f Hormon</b>					
1	T3 /T4 / TSH	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
2	FT4 / LH	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
<b>g Lain-lain</b>					
1	Urine Lengkap dengan alat Automatic	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
2	Urine Reduksi Manual	3.000	2.000	5.000	Per Pemeriksaan
3	Hemoglobin A1C	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
4	Analisa Sperma	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
5	Analisa Batu Ginjal	21.000	14.000	35.000	Per Pemeriksaan
6	Analisa Cairan Sendi/Pleura/Otak/Acites	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
7	Cholinesterase Darah	42.000	28.000	70.000	Per Pemeriksaan
8	Analisa Gas Darah	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
9	Foto Thorax	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan
10	ECG	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
11	USG	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>C</b>	<b>PAKET CHECK UP</b>				
<b>a</b>	<b>Medical Check Up I</b>	222.000	148.000	370.000	Per Paket
<b>1</b>	<b>Pem. Lab Klinik ( 7 Jenis Pemeriksaan )</b>				
	- Darah Rutin	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
	- Urin Rutin	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- Gula Darah Puasa	7.200	4.800	12.000	Per Pemeriksaan
	- Gula Darah 2 Jam PP	7.200	4.800	12.000	Per Pemeriksaan
	- SGOT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- SGPT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
2	Pem. Rongent	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan
3	Pem. Jantung ( EKG )	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan Mata	19.200	12.800	32.000	Per Pemeriksaan
5	Pem. THT	19.200	12.800	32.000	Per Pemeriksaan
6	Pem. Gigi	19.200	12.800	32.000	Per Pemeriksaan
7	Pem. Fisik	19.200	12.800	32.000	Per Pemeriksaan
8	Paket Gizi	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
9	Administrasi	4.800	3.200	8.000	Per Pemeriksaan
<b>b</b>	<b>Medical Check Up II</b>	257.700	171.800	429.500	Per Paket
<b>1</b>	<b>Pem. Lab Klinik ( 11 Jenis Pemeriksaan )</b>				
	- Darah Rutin	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
	- Urin Rutin	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- Gula Darah Puasa	7.200	4.800	12.000	Per Pemeriksaan
	- Gula Darah 2 Jam PP	7.200	4.800	12.000	Per Pemeriksaan
	- SGOT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- SGPT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- Total Kolesterol	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
	- Ureum	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- Creatinin	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
	- Urin Acid	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
2	Pem. Rongent	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan
3	Pem. Jantung	19.200	12.800	32.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan Mata	19.200	12.800	32.000	Per Pemeriksaan
5	Pem. THT	19.200	12.800	32.000	Per Pemeriksaan
6	Pem. Gigi	19.200	12.800	32.000	Per Pemeriksaan
7	Pem. Fisik	19.200	12.800	32.000	Per Pemeriksaan
8	Paket Gizi	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
9	Administrasi	4.800	3.200	8.000	Per Pemeriksaan
<b>c</b>	<b>Medical Check Up III</b>	336.000	224.000	560.000	Per Paket
<b>1</b>	<b>Pem. Lab Klinik ( 14 Jenis Pemeriksaan )</b>				
	- Darah Rutin	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
	- Urin Rutin	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- Gula Darah Puasa	7.200	4.800	12.000	Per Pemeriksaan
	- Gula Darah 2 Jam PP	7.200	4.800	12.000	Per Pemeriksaan
	- SGOT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- SGPT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- Total Kolesterol	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
	- Ureum	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- Creatinin	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
	- Urin Acid	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- Triglycerida	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- HDL dan LDL Kolesterol	48.000	32.000	80.000	Per Pemeriksaan
	- Bilirubin Total dan Direct	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- HBsAg	18.000	12.000	30.000	Per Pemeriksaan
2	Pem. Rongent	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan
3	Pem. Jantung	19.200	12.800	32.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan Mata	19.200	12.800	32.000	Per Pemeriksaan
5	Pem. THT	19.200	12.800	32.000	Per Pemeriksaan
6	Pem. Gigi	19.200	12.800	32.000	Per Pemeriksaan
7	Pem. Fisik	19.200	12.800	32.000	Per Pemeriksaan
8	Pem. Gizi	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
9	Administrasi	4.800	3.200	8.000	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>D</b>	<b>PAKET Pemeriksaan Laboratorium</b>				
<b>a</b>	<b>Paket A</b>	83.700	55.800	139.500	Per Paket
	- Darah Rutin	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
	- Glucosa (Gula Darah)	7.200	4.800	12.000	Per Pemeriksaan
	- Cholesterol	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
	- Triglycerida	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- Uric Acid (Asam Urat)	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- SGOT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- SGPT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
<b>b</b>	<b>Paket B</b>	131.700	87.800	219.500	Per Paket
	- Darah Rutin	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
	- Urine Rutin	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- Glucosa (Gula Darah)	7.200	4.800	12.000	Per Pemeriksaan
	- Cholesterol	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
	- Triglycerida	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- Uric Acid (Asam Urat)	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- Ureum	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- Creatinine	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
	- SGOT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- SGPT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- HbsAg (Aglutinasi)	18.000	12.000	30.000	Per Pemeriksaan
<b>c</b>	<b>Paket C</b>	21.990.000	146.600	366.500	Per Paket
	- Darah Rutin	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
	- Urine Rutin	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- Glucosa (Gula Darah)	7.200	4.800	12.000	Per Pemeriksaan
	- Glucosa (Gula darah) 2 Jam PP	7.200	4.800	12.000	Per Pemeriksaan
	- Cholesterol	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
	- Triglycerida	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
	- HDL - Cholesterol	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
	- HDL -- Cholesterol	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
	- Uric Acid (Asam Urat)	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- Ureum	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- Creatinine	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
	- SGOT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- SGPT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- Bilirubin Total dan Direct	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- HbsAg (Aglutinasi)	18.000	12.000	30.000	Per Pemeriksaan
	- Anti HbsAg (Aglutinasi)	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>III</b>	<b>BIDANG KIMIA LINGKUNGAN</b>				
<b>A.</b>	<b><u>Kimia Fisika</u></b>				
1	Bau	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
2	Rasa	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
3	Suhu	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
4	Warna	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
5	DHL/daya hantar listrik	18.000	12.000	30.000	Per pemeriksaan
6	TSS/Zat tersuspensi	18.000	12.000	30.000	Per pemeriksaan
7	TDS/Zat padat terlarut	18.000	12.000	30.000	Per pemeriksaan
8	Kekeruhan	19.800	13.200	33.000	Per pemeriksaan
9	Besi	36.000	24.000	60.000	Per Pemeriksaan
10	Mangan	36.000	24.000	60.000	Per Pemeriksaan
11	Seng	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
12	Timbal	45.000	30.000	75.000	Per Pemeriksaan
13	Tembaga	45.000	30.000	75.000	Per Pemeriksaan
14	Crom +6	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
15	Arsen	51.000	34.000	85.000	Per Pemeriksaan
16	Raksa	51.000	34.000	85.000	Per Pemeriksaan
17	Selenium	36.000	24.000	60.000	Per Pemeriksaan
18	Clorida	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
19	Magnesium	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
20	COD	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
21	BOD	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
22	Fenol	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan
23	Sianida	21.000	14.000	35.000	Per Pemeriksaan
24	Alumunium	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
25	Barium	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
26	Flourida	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
27	Cadmium	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
28	Kesadahan CaCO3	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
29	Natrium	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
30	Nitrat	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
31	Nitrit	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
32	Perak	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
33	PH	15.000	10.000	25.000	Per Pemeriksaan
34	Sulfat	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
35	Sulfida	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
36	DO/Oksigen terlarut	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
37	TOC	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
38	Minyak/lemak	27.000	18.000	45.000	Per Pemeriksaan
39	Boron	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
40	Nikel	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
41	Kobal	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
42	Sodium Absorbtion Ratio/SAR	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
43	Zat organik	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
44	Amoniak	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
45	N-Total	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
46	Formalin	26.400	17.600	44.000	Per Pemeriksaan
47	Calcium	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
48	Klorin/Cl <sub>2</sub> Bebas	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
49	CO <sub>2</sub> Bebas	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
50	Phosphor	27.000	18.000	45.000	Per Pemeriksaan
51	Siklambat Kuantitatif	36.000	24.000	60.000	Per Pemeriksaan
52	Siklambat Kualitatif	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
53	Sakarín Kuantitatif	36.000	24.000	60.000	Per Pemeriksaan
54	Sakarín Kualitatif	27.000	18.000	45.000	Per Pemeriksaan
55	Borax	36.000	24.000	60.000	Per Pemeriksaan
56	Detergen	36.000	24.000	60.000	Per Pemeriksaan
57	Total Alkali	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
58	Silikat	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
59	Aciditas	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
60	Zat Pewarna Makanan Kualitatif	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
61	Zat Pewarna Makanan Kuantitatif	36.000	24.000	60.000	Per Pemeriksaan
62	Preparasi padatan	18.000	12.000	30.000	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>B. Fisika Air</b>					
1	Kecepatan arus	18.000	12.000	30.000	Per pemeriksaan
2	Kedalaman	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
3	Pasang surut	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
4	Gelombang	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
5	Debet	24.000	16.000	40.000	Per pemeriksaan
6	Sedimen	18.000	12.000	30.000	Per pemeriksaan
<b>C. Pestisida Kualitatif</b>					
1	Gol. Organo Fosfat	180.000	120.000	300.000	Per Paket
2	Gol. Organo Klorin	180.000	120.000	300.000	Per Paket
3	Gol. Karbamat	180.000	120.000	300.000	Per Paket
4	Gol. Hidrokarbon	180.000	120.000	300.000	Per Paket
5	Gol. Pestisida Lain	180.000	120.000	300.000	Per Paket
<b>D. Udara Ambient &amp; Emisi</b>					
1	Total Suspendeds Partical	51.000	34.000	85.000	Per Pemeriksaan
2	Carbon monoksida (CO)	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
3	Oksida sulfur (SO)	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
4	Ozon/Oksidan (O)	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
5	Oksida Nitrogen (NO)	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
6	Nitrogen monoksida	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
7	Ammoniak (NH3)	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
8	Sulfida (H2S)	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
9	Getaran	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
10	Pencahayaayan	18.000	12.000	30.000	Per Pemeriksaan
11	Opasitas	18.000	12.000	30.000	Per Pemeriksaan
12	Hydrocarbon (HC)	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
13	Total Hydrocarbon (nMHC)	36.000	24.000	60.000	Per Pemeriksaan
14	Logam dalam debu	72.600	48.400	121.000	Per Pemeriksaan
15	Kebisingan (sdb)	36.000	24.000	60.000	Per Pemeriksaan
16	Kebauan (Odor)	36.000	24.000	60.000	Per Pemeriksaan
17	Arah Angin, Kecepatan Angin, Suhu Udara dan Kelembaban	66.000	44.000	110.000	Per Paket

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>E. Jenis Limbah Cair Industri</b>					
1	Pelapisan logam	165.000	110.000	275.000	Per Paket
2	Minyak Sawit	132.000	88.000	220.000	Per Paket
3	Pulp dan Kertas	120.000	80.000	200.000	Per Paket
4	Karet	150.000	100.000	250.000	Per Paket
5	Tekstil	195.000	130.000	325.000	Per Paket
6	Kayu Lapis	120.000	80.000	200.000	Per Paket
7	Minuman Ringan	120.000	80.000	200.000	Per Paket
8	Minyak Nabati	120.000	80.000	200.000	Per Paket
9	Farmasi	120.000	80.000	200.000	Per Paket
10	Glue	120.000	80.000	200.000	Per Paket
11	Gula	120.000	80.000	200.000	Per Paket
12	Makanan	120.000	80.000	200.000	Per Paket
13	Lateks Pekat	120.000	80.000	200.000	Per Paket
14	Batubara	165.000	110.000	275.000	Per Paket
15	Rumah Potong Hewan	135.000	90.000	225.000	Per Paket
16	Hotel	120.000	80.000	200.000	Per Paket
17	Restoran	120.000	80.000	200.000	Per Paket
18	Depo dan terminal minyak	66.000	44.000	110.000	Per Paket
19	Rumah Sakit	135.000	90.000	225.000	Per Paket
20	Biji Besi	330.000	220.000	550.000	Per Paket

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>IV</b>	<b>BIDANG TOKSIKOLOGI</b>				
A.	<u>Kelompok Obat</u>				
1	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Aminofenazon	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
2	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Antalgin	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
3	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asetosal	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
4	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asam Mefenamat	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
5	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Cholchisin	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
6	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Fenilbutazon	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
7	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Indometasin	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
8	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Parasetamol	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
9	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Piroksikam	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
10	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Salisilamid	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
11	Antidepresi, Amitriptilin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
12	Antidepresi, Doksepin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
13	Antidepresi, Imipramin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
14	Antidepresi, Klomipramin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
15	Antidepresi, Norttipehlin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
16	Antiepilepsi, Antikonvulsi, Ethotoin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
17	Antiepilepsi, Antikonvulsi, Fenitoin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
18	Antiepilepsi, Antikonvulsi, Karbamazepin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
19	Antiepilepsi, Antikonvulsi, Meprobarmat	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
20	Antihistamin, Difenhidramin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
21	Antihistamin, Klorfeniramin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
22	Antihistamin, Prometazin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
23	Antihistamin, Siproheptadin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
24	Antimalaria, antiparasit, Cinchonidin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
25	Antimalaria, antiparasit, Dietilkarbamizin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
26	Antimalaria, antiparasit, Pirazinamid	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
27	Antimalaria, antiparasit, Kloroquin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
28	Antipsikotik, Flufenazin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
29	Antipsikotik, Klorpromazin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
30	Antipsikotik, Promazin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
31	Antipsikotik, Tioridazin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
32	Aniseptik sal kemih, Asam Nalidiksat	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
33	Aniseptik sal kemih, Nitropurantoin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
34	Antituberkulosis, Etambutol	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
35	Antituberkulosis, INH	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
36	Antituberkulosis, Etambutol	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
37	Kardiovaskuler, Asebutolol	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
38	Kardiovaskuler, Digoksin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
39	Kardiovaskuler, Kinidin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
40	Kardiovaskuler, Propanolol	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
B.	<u>Kelompok : Bahan Adiktif dan Doping</u>				
1	Anabolik steroid, Etil Oestrenol	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
2	Anabolik steroid, Fluoksimetron	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
3	Anabolik steroid, Klostebol	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
4	Anabolik steroid, Metadinon/Metandriol	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
5	Anabolik steroid, Mesterolone	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
6	Anabolik steroid, Mandrolon Dekancat/Fenil Propianat	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
7	Anabolik steroid, Oksimetolon	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
8	Anabolik steroid, Stanozolol	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
9	Diuretika, Acetozolamid	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
10	Diuretika, Bentiazid	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
11	Diuretika, Fuzozemid	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
12	Diuretika, Hidroklortiazid	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
13	Diuretika, Manitol	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
14	Diuretika, Spironolakton	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
15	Hipnotikum, Transquillizer, Bromozepam	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
16	Hipnotikum, Transquillizer, Cinnarizin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
17	Hipnotikum, Transquillizer, Diazepam	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
18	Hipnotikum, Transquillizer, Etanol	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
19	Hipnotikum, Transquillizer, Fenobarbital	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
20	Hipnotikum, Transquillizer, Fluphenazin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
21	Hipnotikum, Transquillizer, Haloperidol	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
22	Hipnotikum, Transquillizer, Klobazam	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
23	Hipnotikum, Transquillizer, Klorsdiazepoksid	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
24	Hipnotikum, Transquillizer, Klorpromazin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
25	Hipnotikum, Transquillizer, Lorazepam	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
26	Hipnotikum, Transquillizer, Meprobamat	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
27	Hipnotikum, Transquillizer, Mitrazepam	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
28	Hipnotikum, Transquillizer, Oksazazelapam	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
29	Hormon Peptida, Chorionik Gonadotropin (HCG)	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
30	Hormon Peptida, Corticotropin (ACTH)	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
31	Hormon Peptida, Growth Hormon (EPO)	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
32	Hormon Peptida, Erythropoietin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
33	Narkotika, Dekstromoramid	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
34	Narkotika, Dipipanon	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
35	Narkotika, Ganja/Kanabis	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
36	Narkotika, Heroin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
37	Narkotika, Kodein	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
38	Narkotika, Metadon	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
39	Narkotika, Morfin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
40	Narkotika, Petidin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
41	Narkotika, Pentazocin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
42	Stimulansia, Amfetamin/Deksa/Metan	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
43	Stimulansia, Amifenazol	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
44	Stimulansia, Benzofetamin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
45	Stimulansia, Bamigrif	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
46	Stimulansia, Doksafam	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
47	Stimulansia, Dietilpropion	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
48	Stimulansia, Pseudoefedrin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
49	Stimulansia, Epineprin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
50	Stimulansia, Fenil Propanolamin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
51	Stimulansia, Fenkamfamin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
52	Stimulansia, Isoetarin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
53	Stimulansia, Kofein	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
54	Stimulansia, Leptazol	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
55	Stimulansia, Metil Fenidat	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
56	Stimulansia, Metoksi Fenamin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
57	Stimulansia, Niketamid	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
58	Stimulansia, Proterenol Iso/Meta	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
59	Stimulansia, Prenalin Iso/ Meta	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
60	Stimulansia, Strichnin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
61	Stimulansia, Fenmetrazin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
62	Screnning Test NAPZA	15.000	10.000	25.000	Per Pemeriksaan
63	NAPZA PRO JUSTICIA		Tidak dikenakan Biaya		
<b>C. Kelompok : Toksin</b>					
1	Aflatoksin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
2	Asam bongkrek	18.000	12.000	30.000	Per Pemeriksaan
3	Toksalbumin	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
4	Toksoflavin	18.000	12.000	30.000	Per Pemeriksaan
<b>D. Kelompok : Pestisida</b>					
1	Pestisida, Antikoagulan, Brodifakum	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
2	Pestisida, Antikoagulan, Klorofazina	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
3	Pestisida, Antikoagulan, Kumafine	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
4	Pestisida, Antikoagulan, Kumaklor	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
5	Pestisida, Antikoagulan, Kumarin	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
6	Pestisida, Antikoagulan, Warfarin	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
7	Bipiridil, Paraquat	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
8	Karbamat, Aldikarb	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
9	Karbamat, BPMC	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
10	Karbamat, Karbaril	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
11	Karbamat, Karbofuran	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
12	Karbamat, MIPC	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
13	Karbamat, Propoksur	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
14	Karbamat, Uji Kholinesterase	42.120	28.080	70.200	Per Pemeriksaan
15	Organofosfat, Diazinon	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
16	Organofosfat, Diklovos/DDVP	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
17	Organofosfat, Dimetoat	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
18	Organofosfat, Fenitroton	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
19	Organofosfat, Fention	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
20	Organofosfat, Fentoat	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
21	Organofosfat, Karbofenotion	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
22	Organofosfat, Klopififos	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
23	Organofosfat, Kuinalfos	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
24	Organofosfat, Leptofos	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
25	Organofosfat, Malation	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
26	Organofosfat, Mewtil Pirimifos	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
27	Organofosfat, Monokrotofos	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan



No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
28	Organofosfat, Temofos	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
29	Organofosfat, Uji Kholinesterase	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
30	Organofosfat, Aldrin	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
31	Organofosfat, BHC/Gamma HCH/Lindan	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
32	Organofosfat, DDT	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
33	Organofosfat, Dieldrin	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
34	Organofosfat, Endosulfan	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
35	Organofosfat, Endrin	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
36	Organofosfat, Heptaklor/Heptaklor Epoksid	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
37	Organofosfat, Klordan	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
38	Organofosfat, Metoksiklor	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
39	Organofosfat, PCP	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
40	Organofosfat, Toksafen	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
V	<b>TARIF PEMAKAIAN LABORATORIUM</b>				
A	Praktek Laboratorium/Orientasi (1 paket=4 minggu)				
1	SMK Kesehatan	15.000	10.000	25.000	Per siswa
2	Akademi Kesehatan / D III	45.000	30.000	75.000	Per mahasiswa
3	D IV / S 1	75.000	50.000	125.000	Per mahasiswa
B	Magang di Lab Mikrobiologi per hari				
1	Petugas lab Pemerintah	60.000	40.000	100.000	Per orang
2	Petugas lab swasta	72.000	48.000	120.000	Per orang
C	Magang di Lab Patologi per hari				
1	Petugas lab Pemerintah	60.000	40.000	100.000	Per orang
2	Petugas lab swasta	72.000	48.000	120.000	Per orang
D	Magang di Lab Kimia Lingkungan per hari				
1	Petugas lab Pemerintah	60.000	40.000	100.000	Per orang
2	Petugas lab swasta	72.000	48.000	120.000	Per orang

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 11 April 2012**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN  
PADA BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Corynebacterium Diphtheriae	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000	per pemeriksaan
2	Mycobacterium Leprae	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000	per pemeriksaan
3	Mycobacterium Tuberculossis	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000	per pemeriksaan
4	Neisseria Gonorrhoea	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000	per pemeriksaan
5	Pemeriksaan Telur cacing/Larva,amuba	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000	per pemeriksaan
6	Plasmodium Spp	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000	per pemeriksaan
7	Widal	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000	per pemeriksaan
8	HBsAg Rapid	Rp. 18.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000	per pemeriksaan
9	Anti - HBs Rapid	Rp. 24.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000	per pemeriksaan
10	Rhematoid Factor/RAF	Rp. 18.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000	per pemeriksaan
11	Tes Kehamilan	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000	per pemeriksaan
12	Hitung Jumlah Eosinofil ,Manual	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000	per pemeriksaan
13	Hitung Jumlah Eritrosit ,Manual	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp. 7.500	per pemeriksaan
14	Hitung Jumlah Leukosit ,Manual	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp. 7.500	per pemeriksaan
15	Hitung Jumlah Trombosit ,Manual	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000	per pemeriksaan
16	Hitung Jumlah Retikulosit,Manual	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000	per pemeriksaan
17	Kadar Hemoglobin (Cyanmeth)	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp. 7.500	per pemeriksaan
18	Hitung Jenis Leukosit, Manual	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000	per pemeriksaan
19	Laju Endapan darah/LED/BBS	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000	per pemeriksaan
20	Hematokrit/PCV	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000	per pemeriksaan
21	Golongan darah A,B,O	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000	per pemeriksaan
22	Darah Rutin dengan Alat Otomatik	Rp. 24.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000	per pemeriksaan
23	Masa Pendarahan Manual	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp. 7.500	per pemeriksaan
24	Masa Pembekuan Manual	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000	per pemeriksaan
25	Clotlysis/Retraksi bekuan ,Manual	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000	per pemeriksaan
26	Percobaan Pembendungan/Rumpel Led	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000	per pemeriksaan
27	Albumin	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000	per pemeriksaan
28	Globulin	Rp. 4.800	Rp. 3.200	Rp. 8.000	per pemeriksaan
29	Total Protein	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000	per pemeriksaan
30	Ureum/BUN	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000	per pemeriksaan
31	Creatinin	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000	per pemeriksaan
32	Uric Acid	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000	per pemeriksaan
33	Bilirubin Total	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000	per pemeriksaan
34	Bilirubin Direc	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000	per pemeriksaan
35	Glukosa puasa (BSN)	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000	per pemeriksaan
36	Glukosa sewaktu (BSS)	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000	per pemeriksaan
37	Glukosa 2 jam PP (BS 2JPP)	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000	per pemeriksaan
38	Cholesterol Total	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000	per pemeriksaan
39	Trigeliserida	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000	per pemeriksaan
40	HDL-Cholesterol	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000	per pemeriksaan
41	LDL-Cholesterol	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000	per pemeriksaan
42	Fosfolopid	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000	per pemeriksaan
43	Total Lipid	Rp. 10.500	Rp. 7.000	Rp. 17.500	per pemeriksaan
44	SGOT	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000	per pemeriksaan
45	SGPT	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000	per pemeriksaan
46	Alkali Phosphatase	Rp. 10.500	Rp. 7.000	Rp. 17.500	per pemeriksaan
47	LDH	Rp. 10.500	Rp. 7.000	Rp. 17.500	per pemeriksaan
48	GAMMA G.T	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000	per pemeriksaan
49	Amylase/Lipase	Rp. 24.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000	per pemeriksaan
50	CK-MB	Rp. 33.000	Rp. 22.000	Rp. 55.000	per pemeriksaan
51	Urine lengkap dg alat otomatis	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000	per pemeriksaan
52	Urine Reduksi Manual	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000	per pemeriksaan
53	Analisa sperma	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000	per pemeriksaan
54	pemeriksaan Rontgen	Rp. 33.000	Rp. 22.000	Rp. 55.000	per pemeriksaan
55	sewa tempat utk praktek sore				
	- poli gigi			Rp. 300.000	perbulan
	- poli umum			Rp. 500.000	perbulan

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

**H. RUDY ARIFFIN**

**LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 11 April 2012**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM  
PADA BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KONSTRUKSI  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif Pengujian ( Rp )
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b><u>LABORATORIUM AIR</u></b>		
	1 Suhu	Per sampel pemeriksaan	10.000,00
	2 Warna	Per sampel pemeriksaan	27.000,00
	3 DHL/daya hantar listrik	Per sampel pemeriksaan	22.000,00
	4 TSS/Zat tersuspensi	Per sampel pemeriksaan	28.000,00
	5 TDS/Zat padat terlarut	Per sampel pemeriksaan	28.000,00
	6 Kekeruhan	Per sampel pemeriksaan	20.000,00
	<b>KIMIA</b>		
	1 Besi	Per sampel pemeriksaan	27.000,00
	2 Mangan	Per sampel pemeriksaan	27.000,00
	3 Seng	Per sampel pemeriksaan	26.000,00
	4 Timbal	Per sampel pemeriksaan	25.000,00
	5 Tembaga	Per sampel pemeriksaan	27.000,00
	6 Crom +6	Per sampel pemeriksaan	28.000,00
	7 Arsen	Per sampel pemeriksaan	55.000,00
	8 Raksa	Per sampel pemeriksaan	55.000,00
	9 Chlorida	Per sampel pemeriksaan	30.000,00
	10 Magnesium	Per sampel pemeriksaan	25.000,00
	11 COD	Per sampel pemeriksaan	44.000,00
	12 BOD	Per sampel pemeriksaan	44.000,00
	13 Fenol	Per sampel pemeriksaan	44.000,00
	14 Alumunium	Per sampel pemeriksaan	41.000,00
	15 Flourida	Per sampel pemeriksaan	30.000,00
	16 Cadmium	Per sampel pemeriksaan	28.000,00
	17 Kesadahan	Per sampel pemeriksaan	25.000,00
	18 Natrium	Per sampel pemeriksaan	25.000,00
	19 Nitrat	Per sampel pemeriksaan	35.000,00
	20 Nitrit	Per sampel pemeriksaan	30.000,00
	21 PH	Per sampel pemeriksaan	22.000,00
	22 Sulfat	Per sampel pemeriksaan	30.000,00
	23 DO/Oksigen terlarut	Per sampel pemeriksaan	30.000,00
	24 Minyak/lemak	Per sampel pemeriksaan	38.000,00
	25 Boron	Per sampel pemeriksaan	45.000,00
	26 Nikel	Per sampel pemeriksaan	25.000,00
	27 Zat organik	Per sampel pemeriksaan	30.000,00
	28 Amoniak	Per sampel pemeriksaan	34.000,00
	29 Calcium	Per sampel pemeriksaan	25.000,00
	30 Total Alkali	Per sampel pemeriksaan	30.000,00
	31 Aciditas	Per sampel pemeriksaan	30.000,00
	32 Salinitas	Per sampel pemeriksaan	22.000,00
	33 Amoniak Bebas	Per sampel pemeriksaan	34.000,00
	34 Orto Phosphat	Per sampel pemeriksaan	30.000,00
	35 Total Phosphat	Per sampel pemeriksaan	40.000,00
	36 Nitrogen Organik	Per sampel pemeriksaan	40.000,00
	37 Se, Selenium	Per sampel pemeriksaan	28.000,00
	38 Co, Cobalt	Per sampel pemeriksaan	26.000,00
	39 Sulfida, H2S	Per sampel pemeriksaan	26.000,00
	40 Silicat, SiO2	Per sampel pemeriksaan	26.000,00
	41 CN, Sianida	Per sampel pemeriksaan	37.000,00
	42 Cl2, Klorin Bebas	Per sampel pemeriksaan	26.000,00

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif Pemeriksaan ( Rp. )
1	2	3	4
<b>B.</b>	<b><u>LABORATORIUM BAHAN</u></b>		
	<b>AGREGAT</b>		
	1 Analisa Saringan Agregat Halus & Kasar	Per sampel pemeriksaan	20.000,00
	2 Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus & Kasar	Per sampel pemeriksaan	25.000,00
	3 Kadar Air Agregat	Per sampel pemeriksaan	15.000,00
	4 Sifat kekekalan Bentuk Agregat terhadap Larutan Natrium Sulfat dan Magnesium Sulfat	Per sampel pemeriksaan	35.000,00
	5 Jumlah Bahan Dalam Agregat yang lolos Saringan No.200 (70 MM)	Per sampel pemeriksaan	10.000,00
	6 Keasusan Agregat dengan mesin abrasi Los Angeles	Per sampel pemeriksaan	25.000,00
	7 Berat Isi dan Rongga Agregat	Per sampel pemeriksaan	15.000,00
	8 Butiran Pipih dan Panjang Agregat	Per sampel pemeriksaan	10.000,00
	<b>BETON</b>		
	1 Kuat Tekan Beton	Per sampel pemeriksaan	10.000,00
	2 Kuat Tekan Elemen Struktur Beton Dengan Alat Palu Beton tipe N dan NR	Per sampel pemeriksaan	5.000,00
	<b>ASPAL</b>		
	1 Daktilitas Bahan-bahan Aspal	Per sampel pemeriksaan	50.000,00
	2 Titik Nyata dan Titik Bakar dengan Cleveland Open	Per sampel pemeriksaan	75.000,00
	3 Titik Lembek Aspal dan Ter	Per sampel pemeriksaan	50.000,00
	4 Kadar Aspal	Per sampel pemeriksaan	25.000,00
	5 Kelekatan Agregat terhadap Aspal	Per sampel pemeriksaan	10.000,00
	6 Kehilangan Berat Minyak Aspal	Per sampel pemeriksaan	75.000,00
	7 Berat Jenis Aspal Padat	Per sampel pemeriksaan	50.000,00
	8 Fraksi Aspal cair dengan cara penyulingan	Per sampel pemeriksaan	50.000,00
	9 Ekstraksi menggunakan alat : Soklet/Reflux/Centrifuge	Per sampel pemeriksaan	50.000,00
	10 Lendutan perkerasan lentur dengan alat Benkelmen Beam	Per sampel pemeriksaan	50.000,00
	11 Core Drill	Per sampel pemeriksaan	75.000,00
	12 Pengujian Aspal dengan alat Marshall	Per sampel pemeriksaan	10.000,00
	<b>SEMEN</b>		
	1 Kehalusan Semen Portland	Per sampel pemeriksaan	25.000,00
	2 Berat Jenis Semen Portland	Per sampel pemeriksaan	25.000,00
	3 Kuat Tekan Mortar Semen Portland	Per sampel pemeriksaan	10.000,00
	4 Waktu Ikat Awal Semen Portland dengan Menggunakan alat Vikat	Per sampel pemeriksaan	50.000,00

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif Pemeriksaan ( Rp. )
1	2	3	4
<b>C.</b>	<b><u>LABORATORIUM TANAH DAN BATUAN</u></b>		
	<b><i>TANAH DAN BATUAN</i></b>		
1	Sondir	Per sampel pemeriksaan	150.000,00
2	D C P	Per sampel pemeriksaan	50.000,00
3	Sand Cone	Per sampel pemeriksaan	50.000,00
4	C B R Lapangan	Per sampel pemeriksaan	75.000,00
5	Hidrometer	Per sampel pemeriksaan	30.000,00
6	Berat Berat isi	Per sampel pemeriksaan	20.000,00
7	Kadar Air	Per sampel pemeriksaan	15.000,00
8	Direct Skear	Per sampel pemeriksaan	30.000,00
	<b><i>URUGAN</i></b>		
1	Analisa Saringan Agregat Halus dan Kasar	Per sampel pemeriksaan	20.000,00
2	Berat Jenis	Per sampel pemeriksaan	25.000,00
3	Konsistensi Atlerberg	Per sampel pemeriksaan	25.000,00
4	C B R Laboratorium	Per sampel pemeriksaan	60.000,00
5	Kepadatan Tanah	Per sampel pemeriksaan	50.000,00
	<b><i>LAPIS PONDASI AGREGAT</i></b>		
1	Analisa Saringan Agregat Halus dan Kasar	Per sampel pemeriksaan	20.000,00
2	Berat Jenis dan Peresapan Agregat Halus	Per sampel pemeriksaan	25.000,00
3	Pengujian Berat Jenis dan Peresapan Agregat Kasar	Per sampel pemeriksaan	25.000,00
4	Abrosi dengan mesin Los Angeles	Per sampel pemeriksaan	25.000,00
5	C B R Laboratorium	Per sampel pemeriksaan	65.000,00
6	Kepadatan Agreat	Per sampel pemeriksaan	60.000,00

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

**H. RUDY ARIFFIN**

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN  
PADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	
		BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PEMAKAIAN
	Jasa Laboratorium Kesehatan Hewan Pemeriksaan Serologi : a. Titer antibody AI b. Pullorum Test c. Brucellosis Test	2.000,- 2.000,- 2.000,-	per sampel per sampel per sampel

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pick up <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Muatan &lt; 0,5 ton</li> <li>2. Muatan &gt; 0,5 ton</li> </ul> </li> <li>- Roda 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Muatan &lt; 0,5 ton</li> <li>2. Muatan &gt; 0,5 ton</li> </ul> </li> </ul>	Rp. 5.000,- / sekali masuk Rp. 7.500,- / sekali masuk  Rp. 5.000,- / sekali masuk Rp. 7.500,- / sekali masuk	
4.	TANAH / LAHAN PENGEMBANGAN	Rp. 1.000,- / m <sup>2</sup> / bulan	Pembayaran dilaksanakan di muka setiap bulan sesuai luas dan jangka waktu pemanfaatan
5.	BANGUNAN		
	1.Sewa bangunan tertutup		
	- Bangunan permanen	Rp. 5.000,- / m / bulan	Tidak termasuk listrik dan air
	- Bangunan semi permanen	Rp. 4.000,- / m / bulan	Tidak termasuk listrik dan air
	- Bangunan sementara	Rp. 4.000,- / m / bulan	Tidak termasuk listrik dan air
	2.Sewa bangunan terbuka		
	- Bangunan untuk pemasaran ikan/pengepakan	Rp. 1.000,- / m / bulan	Pembayaran dengan sistem harian, 1 karcis untuk 1 unit, 1 unit=5m <sup>2</sup>
	- Bangunan untuk penumpukan barang (peti, trays, keranjang dan lain-lain) max 80 kg	Rp. 200,- / wadah / hari	Pembayaran dengan sistem harian, 1 karcis untuk 1 wadah
	3.Jasa penggunaan bangunan untuk kegiatan pelelangan ikan termasuk kebersihan	Rp. 2.000,- / m <sup>2</sup> / bulan	Tidak termasuk listrik dan air
	4.Ruangan untuk pertemuan	Rp. 1.000,- / m <sup>2</sup> / bulan	Termasuk listrik dan air
6.	PELATARAN		
	1.Pelataran tanpa pengerasan	Rp. 1.000,- / m <sup>2</sup> / bulan	
	2.Pelataran dengan pengerasan	Rp. 2.000,- / m <sup>2</sup> / bulan	
7.	BENGKEL	Rp. 20.000,-/ order	Pekerjaan Las
8.	CHILLING ROOM	Rp. 20.000,-/m <sup>2</sup> /hari	
9.	ES	Rp. 10.000,-/balok	
10.	AIR BERSIH	Sesuai dengan tarif PDAM ditambah biaya eksploitasi 20 %	
11.	KAPAL PERIKANAN	Rp. 1.000.000,-/hari	
12.	PEMAKAIAN PERALATAN		
	- Tangki BBM	Rp. 5.000,- / ton	Dihitung berdasarkan BBM yang terjual
	- Gerobak	Rp. 400 / jam	
	- Cool box / keranjang ikan /blong	Rp. 200 / jam	
	- Ice crusher	Rp. 250 / balok	



1.	2.	3.	4.
13.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 3</li> <li>- Roda 4</li> </ul> <p><b>LISTRİK</b></p> <p>1. PLN</p> <p>2. Jasa Penyambungan Instalasi Listrik</p>	<p>Rp. 150.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari</p> <p>Sesuai dengan tarif PLN ditambah biaya eksploitasi 20 %</p> <p>Ditetapkan Kepala Pelabuhan Perikanan berdasarkan biaya operasioal</p>	
14.	<b>GENERATOR</b>	Rp. 50.000,-/hari	
15.	<p><b>TELEPON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan fasilitas jaringan PT. Telkom</li> <li>- Jasa Penyambungan instalasi telepon</li> </ul>	<p>Sesuai dengan tarif PT Telkom ditambah biaya eksplotasi 20 %</p> <p>Ditetapkan Kepala Pelabuhan Perikanan berdasarkan biaya operasional</p>	
16.	<p><b>PAS MASUK DI WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN</b></p> <p>1. Pas harian (sekali masuk)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. orang / umum</li> <li>b. becak/sepeda/gerobak</li> <li>c. Sepeda motor</li> <li>d. Mobil pick up dan sejenisnya</li> <li>e. Truck dan sejenisnya</li> <li>f. Pengangkutan es batu</li> </ul> <p>2. Pas berlangganan</p>	<p>Rp. 100,- / sekali masuk Rp. 500,- / sekali masuk Rp. 1.000,- / sekali masuk Rp. 2.000,- / sekali masuk Rp. 4.000,- / sekali masuk Rp. 100,- / sekali masuk</p> <p>50 % dari tarif pas harian dibayar untuk 1 bulan sekaligus</p>	Khusus bagi pemakai jasa yang menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan
17.	<p><b>JASA KEBERSIHAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bangunan permanen tertutup</li> <li>2. Perkantoran / pertokoan / gudang ikan / pelelangan ikan</li> <li>3. Warung makan kios</li> <li>4. Kendaraan yang melakukan bongkar muat di dalam kawasan pelabuhan :</li> <li>- Roda 3</li> <li>- Pick up</li> <li>- Truck</li> </ul>	<p>Rp. 300,- / m2 / bulan Rp. 300,- / m2 / bulan</p> <p>Rp. 200,- / m2 / bulan</p> <p>Rp. 1.000,- / sekali masuk Rp. 2.000,- / sekali masuk Rp. 3.000,- / sekali masuk</p>	

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

**H. RUDY ARIFFIN**



No.	JENIS FASILITAS BARANG DAN JASA	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
3.	TANAH / LAHAN PENGEMBANGAN	Rp. 1.000,- / m <sup>2</sup> / bulan	Pembayaran dilaksanakan dimuka setiap bulan sesuai luas dan jangka waktu pemanfaatan.
4.	BANGUNAN		
	1. Sewa bangunan tertutup		
	- Bangunan permanen untuk pengolahan	Rp. 3.000,- / m / bulan	Tidak termasuk listrik dan air
	- Bangunan semi permanen	Rp. 2.000,- / m / bulan	Tidak termasuk listrik dan air
	- Bangunan sementara	Rp. 2.000,- / m / bulan	Tidak termasuk listrik dan air
	- Warung/Kios	Rp. 150.000,-/unit/bulan	Tidak termasuk listrik dan air
	- Gudang penyimpanan	Rp. 200.000,-/unit/bulan	Tidak termasuk listrik dan air
	2. Sewa bangunan terbuka		
	- Bangunan untuk pemasaran ikan/pengepakan.	Rp. 1.000,- / unit / hari	Pembayaran dengan sistem harian, 1 karcis untuk 1 unit. 1 unit = 5 m <sup>2</sup>
	- Bangunan untuk penumpukan barang (peti, trays, keranjang, dan lain-lain) max. 80 kg.	Rp. 200,- / wadah / hari	Pembayaran dengan sistem harian, 1 karcis untuk 1 wadah.
	3. Jasa penggunaan bangunan untuk kegiatan pelelangan ikan termasuk kebersihan.	Rp. 2.000,- / m <sup>2</sup> / bulan	Tidak termasuk listrik dan air.
	4. Ruangan untuk pertemuan	Rp. 1.000,- / m <sup>2</sup> / hari	Termasuk listrik dan air.
5.	PELATARAN		
	1. Pelataran tanpa pengerasan	Rp. 1.000,- / m <sup>2</sup> / bulan	
	2. Pelataran dengan pengerasan	Rp. 2.000,- / m <sup>2</sup> / bulan	
6.	BENGKEL	Rp. 20.000,-/order	Pekerjaan Las
7.	ES	Rp. 10.000,-/balok	
8.	AIR BERSIH	Sesuai dengan tarif PDAM ditambah biaya eksploitasi 20%	
9.	PEMAKAIAN PERALATAN		Dihitung berdasarkan BBM yang dijual
	- Tangki BBM	Rp. 5.000,- / ton	
	- Gerobak	Rp. 400,- / jam	
	- Cool box / keranjang ikan / blong	Rp. 200,- / jam	
	- Ice crusher	Rp. 250,- / balok	
10.	LISTRIK		
	1. PLN	Sesuai dengan tarif PLN ditambah biaya eksploitasi RP 20%	
	2. Jasa penyambungan instalasi listrik	Ditetapkan Kepala Pelabuhan Perikanan berdasarkan biaya operasional	

No.	JENIS FASILITAS BARANG DAN JASA	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
11.	GENERATOR	Rp. 50.000,-/hari	
12.	TELEPON - Menggunakan fasilitas jaringan PT Telkom  - Jasa penyambungan instalasi telepon	Sesuai dengan tarif PT Telkom ditambah biaya eksploitasi 20%.  Ditetapkan Kepala Pelabuhan Perikanan berdasarkan biaya operasional.	
13.	PAS MASUK DI WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN 1. Pas harian (sekali masuk) a. orang / umum b. becak / sepeda / gerobak c. sepeda motor d. mobil pick up dan sejenisnya e. Truck dan sejenisnya f. Pengangkutan es batu  2. Pas berlangganan	Rp. 100,-/ sekali masuk. Rp. 300,-/ sekali masuk. Rp. 500,-/ sekali masuk. Rp. 1.000,-/ sekali masuk. Rp. 2.000,-/ sekali masuk. Rp. 50,-/ balok / sekali masuk. 50% dari tarif pas harian dibayar untuk 1 bulan sekaligus	Khusus bagi pemakai jasa yang menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan
14.	JASA KEBERSIHAN 1. Bangunan permanen tertutup 2. Perkantoran / pertokoan / gudang ikan / pelelangan ikan 3. Warung makan kios 4. Kendaraan yang melakukan bongkar muat di dalam kawasan pelabuhan : - Pick up - Truck	Rp. 300,-/ m <sup>2</sup> / bulan Rp. 300,- / m <sup>2</sup> / bulan Rp. 200,- / unit / hari  Rp. 1.000,- / sekali masuk. Rp. 2.000,- / sekali masuk.	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

**LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 11 April 2012**

**TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH  
BALAI BENIH DAN INDUK IKAN AIR TAWAR KARANG INTAN**

NO.	JENIS IKAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Benih Ikan</b>		
	a) Harga benih ikan Lele		
	a. ukuran 0,5-1 inchi	Rp. 75 – 100	Per ekor (perubahan)
	b. ukuran 1,5-2 inchi	Rp. 150 – 250	Per ekor (perubahan)
	b) Harga benih ikan Mas		
	a. larva	Rp. 5 – 10	Per ekor (penambahan)
	b. ukuran 1-3 cm	Rp. 30 – 50	Per ekor
	c. ukuran 3-5 cm	Rp. 75 – 125	Per ekor
	d. ukuran 5-8 cm	Rp. 150 – 175	Per ekor
	e. ukuran 8-12 cm	Rp. 200 – 250	Per ekor
	c) Harga benih ikan Nila		
	a. larva	Rp. 5 – 10	Per ekor (penambahan)
	b. ukuran 1-3 cm	Rp. 30 – 50	Per ekor
	c. ukuran 3-5 cm	Rp. 75 – 100	Per ekor
	d. ukuran 5-8 cm	Rp. 100 – 150	Per ekor
	e. ukuran 8-12 cm	Rp. 175 – 250	Per ekor
	d) Harga benih ikan Nila (utk calon induk)		(Penambahan)
	a. ukuran 1-3 cm	Rp. 50 – 100	Per ekor
	b. ukuran 3-5 cm	Rp. 125 – 175	Per ekor
	c. ukuran 5-8 cm	Rp. 200 – 250	Per ekor
	d. ukuran 8-12 cm	Rp. 275 – 350	Per ekor
	e) Harga benih ikan Gurami		
	a. Telur	Rp. 40 – 60	Per ekor (penambahan)
	b. Larva	Rp. 70 – 90	Per ekor (penambahan)
	c. ukuran 1-3 cm	Rp. 100 – 150	Per ekor
	d. ukuran 3-5 cm	Rp. 200 – 400	Per ekor (perubahan)
	e. ukuran 5-8 cm	Rp. 500 – 600	Per ekor (perubahan)
	f. ukuran 8-12 cm	Rp. 700 – 800	Per ekor (perubahan)
	f) Harga benih ikan Patin		
	a. Larva	Rp. 5 – 10	Per ekor (penambahan)
	b. Ukuran 0,5-0,75 inchi	Rp. 75 – 100	Per ekor
	c. ukuran 1 inchi	Rp. 125 – 175	Per ekor
	d. ukuran 1,5 inchi	Rp. 200 – 250	Per ekor
	e. ukuran 2 inchi	Rp. 275 – 350	Per ekor
	g) Harga benih ikan Baung		
	a. ukuran 1 inchi	Rp. 125 – 175	Per ekor
	b. ukuran 1,5 inchi	Rp. 200 – 250	Per ekor
	c. ukuran 2 inchi	Rp. 275 – 350	Per ekor

NO.	JENIS IKAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	h) Harga benih ikan Jelawat a. ukuran 1-3 cm b. ukuran 3-5 cm c. ukuran 5-8 cm d. ukuran 8-12 cm  i) Harga benih ikan Mas Koki/komet/bokim a. ukuran 1-3 cm b. ukuran 3-5 cm c. ukuran 5-8 cm  j) Harga benih ikan Koi a. ukuran 1-3 cm b. ukuran 3-5 cm c. ukuran 5-8 cm d. ukuran 8-12 cm  k) Harga benih ikan Manfis/lobter tawar a. ukuran 1-3 cm b. ukuran 3-5 cm  l) Harga benih Udang Galah a. ukuran juvenil (< 20) b. ukuran juvenil (< 30)  m) Harga benih ikan Betok a. ukuran 1- 3 cm b. ukuran 3 - 5 cm c. ukuran 5 – 8 cm  n) Harga benih ikan Gabus/toman a. ukuran 3 - 5 cm b. ukuran 5 – 8 cm c. ukuran 8 – 12 cm  o) Harga benih ikan biawan/sepat siam/ a. ukuran 1 – 3 cm b. ukuran 3 – 5 cm c. ukuran 5 – 8 cm  p) Harga benih belut ukuran 10 – 15 gr	Rp. 250 – 275 Rp. 300 – 350 Rp. 375 – 450 Rp. 475 – 525  Rp. 250 – 300 Rp. 750 – 1.000 Rp. 1500 – 2000  Rp. 100 – 200 Rp. 250 – 500 Rp. 600 – 1.000 Rp. 1.250 – 2.000  Rp. 250 – 300 Rp. 750 – 1.000  Rp. 100 – 150 Rp. 175 – 225  Rp. 100 – 125 Rp. 150 - 200 Rp. 225 - 250  Rp. 100 – 200 Rp. 250 - 350 Rp. 400 – 500  Rp. 75 – 100 Rp. 125 – 150 Rp. 175 – 200  Rp. 300 – 400	Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor  Per ekor Per ekor Per ekor (penambahan)  Per ekor (perubahan) Per ekor (perubahan) Per ekor (perubahan) Per ekor (perubahan)  Per ekor Per ekor  Per ekor Per ekor Per ekor (penambahan)  (penambahan) Per ekor Per ekor Per ekor  (penambahan) Per ekor Per ekor Per ekor  (Penambahan) Per ekor

NO.	JENIS IKAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
2.a.	<b>Calon induk</b> a) Harga calon induk ikan Mas/Grass carp a. jantan b. betina  b) Harga calon induk ikan Nila a. jantan b. betina  c) Harga induk ikan Gurami a. jantan b. betina  d) Harga induk ikan Patin a. jantan b. betina	Rp. 10.000 – 15.000 Rp. 15.000 – 20.000  Rp. 12.500 – 15.000 Rp. 15.000 – 25.000  Rp. 12.500 – 15.000 Rp. 15.000 – 20.000  Rp. 15.000 – 17.500 Rp. 20.000 – 25.000	Per kg Per kg  Per kg Per kg  Per kg Per kg
2.b.	<b>Induk Ikan</b> a) Harga induk ikan Mas/Grass carp c. jantan d. betina  e) Harga induk ikan Lele a. jantan b. betina  f) Harga induk ikan Nila a. jantan b. betina  g) Harga induk ikan Gurami a. jantan b. betina  h) Harga induk ikan Patin/Baung a. jantan b. betina  i) Harga induk Udang Galah a. jantan b. betina  j) Harga induk Biawan/Sepat siam a. jantan b. betina  k) Harga induk ikan Betok a. jantan b. betina	Rp. 20.000 – 30.000 Rp. 25.000 – 40.000  Rp. 15.000 – 20.000 Rp. 25.000 – 30.000  Rp. 20.000 – 30.000 Rp. 25.000 – 35.000  Rp. 25.000 – 40.000 Rp. 40.000 – 60.000  Rp. 30.000 – 40.000 Rp. 40.000 – 60.000  Rp. 35.000 – 50.000 Rp. 40.000 – 60.000  Rp. 15.000 – 25.000 Rp. 20.000 – 30.000  Rp. 50.000 – 100.000 Rp. 50.000 – 100.000	Per kg Per kg  Per kg Per kg  Per kg Per kg  Per kg Per kg  Penambahan Per kg Per kg  Penambahan Per kg Per kg

<b>NO.</b>	<b>JENIS IKAN</b>	<b>BESARNYA TARIF (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
	l) Harga induk ikan gabus/toman a. jantan b. betina  <b>Harga Induk Apkir (tidak produktif)</b> a) Induk ikan Nila b) Induk ikan Mas/Koi/Gras carp c) Induk ikan Patin / baung / lele/ biawan/sepat siam d) Induk ikan Gurami e) Induk ikan Betok/gabus/toman f) Induk ikan Jelawat	Rp. 50.000 – 100.000 Rp. 50.000 – 100.000  Rp. 15.000 – 20.000 Rp. 15.000 – 20.000 Rp. 10.000 – 15.000 Rp. 15.000 – 25.000 Rp. 25.000 – 30.000 Rp. 15.000 – 25.000	Penambahan Per kg Per kg  Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**ttd**

**H. RUDY ARIFFIN**



**LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 11 April 2012**

**TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI SEMEN BEKU TERNAK**

<b>NO</b>	<b>JENIS TERNAK</b>	<b>BESAR TARIF (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1.	Sapi	Rp. 4.500,-	Per Straw
2.	Kerbau	Rp. 6.000,-	Per Straw
3.	Kambing	Rp. 4.500,-	Per Straw

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

**H. RUDY ARIFFIN**

**LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 11 April 2012**

**BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PENJUALAN PRODUKSI DAERAH BALAI BENIH**

No	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN	BESARAN TARIF DALAM ( Rp)	KETERANGAN
1	PADI			
	* Benih Dasar (BD)	1 kg	7.500-9.500	Padi Sawah
	* Benih Pokok ( BP)	1 kg	6.500-8.000	Varietas Unggul
	* Benih Sebar (BR)	1 kg	5.000-6.000	
2	JAGUNG			
	* Benih Dasar (BD)	1 kg	9.000-11.000	Jagung Komposit
	* Benih Pokok ( BP)	1 kg	8.000-10.000	Varietas Unggul
	* Benih Sebar (BR)	1 kg	7.500-9.000	
3	KEDELAI			
	* Benih Dasar (BD)	1 kg	12.000-14.000	Varietas Unggul
	* Benih Pokok ( BP)	1 kg	11.000-13.000	
	* Benih Sebar (BR)	1 kg	10.000-12.000	
4	KACANG TANAH			
	* Benih Dasar (BD)	1 kg	10.500-12.500	Varietas Unggul
	* Benih Pokok ( BP)	1 kg	9.500-11.500	
	* Benih Sebar (BR)	1 kg	8.500-10.500	
5	PISANG			
	* Bibit/Anakan	50cm-75cm	5.000-7.500	Berbagai Varietas
		75cm-100cm	8.000-10.000	Lokal
	* Bibit/Anakan Kultur Jaringan	30cm-50cm	8.000-10.000	Berbagai Varietas
6	JERUK			
	* Bibit BPMT	20cm-30cm	15.000-17.500	Varitas Siam Banjar/ Keprok
		30cm-50cm	20.000-25.000	
		50cm-100cm	25.000-30.000	
	* Bibit BR	20cm-30cm	4.000-5.500	
		30cm-50cm	5.000-6.000	
		50cm-100cm	6.000-7.500	
	* Mata Entris BF	Mata	1.000-1.500	
	* Mata Entris BPMT	Mata	150-250	
	7	DURIAN		
* Bibit BF		20cm-30cm	100.000-110.000	Varietas Unggul
		30cm-50cm	110.000-115.000	
		50cm-100cm	115.000-125.000	
* Bibit BPMT		20cm-30cm	25.000-27.500	
		30cm-50cm	30.000-35.000	
		50cm-100cm	40.000-50.000	
* Bibit BR		20cm-30cm	7.500-12.500	Varietas Unggul (Lokal)
		30cm-50cm	12.500-15.000	
		50cm-100cm	17.500-30.000	
* Bibit Lokal		20cm-30cm	12.500-15.000	
		30cm-50cm	15.000-17.500	
		50cm-100cm	17.000-30.000	
* Mata Entris BF		Mata	1.500-2.500	
* Mata Entris BPMT	Mata	750-1.000		
8	RAMBUTAN			
	* Bibit BF	50cm-100cm	115.000-125.000	Varietas Unggul (Lokal)
	* Bibit BPMT	50cm-100cm	27.500-30.000	
	* Bibit BR	50cm-100cm	10.000-12.500	
	* Mata Entris BF	Mata	750-1.000	
	* Mata Entris BPMT	Mata	250-450	

NO	OBYEK RETRIBUSI	UKURAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
9	LENGKENG * Bibit Lengkeng BP * Bibit Lengkeng BR * Entris BD * Entris BR	45cm-100cm 45cm-100cm Mata Mata	75.000-100.000 50.000-75.000 1.500-2.500 1.250-1.500	Varietas Unggul
10	BENIH KWINI BR	50CM-100CM	12.500-25.000	Varietas Lokal
11	BENIH LANGSAT SEEDLING	20CM-50CM	5.000-7.500	Varietas Lokal
12	BENIH BR LANGSAT (SAMBUNG)	20CM-50CM	25.000-35.000	Varietas Lokal
13	BENIH DUKU SEEDLING	20CM-50CM	5.000-7.500	Varietas Lokal
14	BENIH DUKU BR (SAMBUNG)	20CM-50CM	25.000-35.000	Varietas Lokal
15	BENIH KACANG TUNGGAL BR	1 kg	6.000-7.000	Varietas Lokal
16	BENIH WALUH BR	1 kg	200.000-225.000	Varietas Lokal

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**ttd**

**H. RUDY ARIFFIN**

**LAMPIRAN XX PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 11 April 2012**

**BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI DAERAH  
BALAI PENGEMBANGAN KEBUN INDUK DAN PERCONTOHAN TUNGKAP  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS KOMODITI</b>	<b>BESARAN TARIF (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit	Antara 500,00 – 2.000,00	Per Kg TBS
2.	Bahan tanaman Karet :		
	a. Biji untuk batang bawah	50,00	Per butir
	b. Entres Klon IRR dan RRIM 600	4.000,00	Per meter
	c. Entres Klon anjuran lainnya	3.000,00	Per meter
	d. Stum Mata Tidur	4.000,00	Per stum
	e. Stum dalam polibeg satu paying	6.500,00	Per polibeg
3.	Bibit Kopi siap salur	5.000,00	Per polibeg
4.	Bibit Kelapa Salak (turunan ke 2)	3.000,00	Per butir

**Ket. : \*) berdasarkan ketetapan harga pada bulan bersangkutan, umur tanaman dan tidak termasuk ongkos panen dan angkutan ke pabrik.**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

**H. RUDY ARIFFIN**

**LAMPIRAN XXI PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 11 April 2012**

**TARIF RETRIBUSI PENJUALAN USAHA DAERAH  
BALAI BENIH IKAN PANTAI KOTABARU**

NO.	JENIS IKAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN	
1.	Kerapu Bebek			
	a. Benih			
	1. Telur	1,- - 2,-	per butir	
	2. 2 - 17 cm	1.000,- - 2.000,-	per cm	
	2. > 17 cm	200.000,- - 400.000,-	per kg	
	b. Induk	400.000,- - 600.000,-	per kg	
	c. Induk afkir	100.000,- - 200.000,-	per kg	
	d. Konsumsi	200.000,- - 400.000,-	per kg	
	2.	Kerapu Macan		
		a. Benih		
1. Telur		0,5 - 1,5	per butir	
2. 2 - 17 cm		500,- - 1.000,-	per cm	
b. Induk		100.000,- - 200.000,-	per kg	
c. Induk afkir		25.000,- - 50.000,-	per kg	
d. Konsumsi		50.000,- - 100.000,-	per kg	
3.		Kerapu Sunu		
		a. Benih		
		1. telur	0,5 - 1,5	per butir
	2. 2 - 17 cm	750,- - 1.500,-	per cm	
	b. Induk	200.000,- - 400.000,-	per kg	
	c. Induk afkir	50.000,- - 100.000,-	per kg	
	d. Konsumsi	100.000,- - 200.000,-	per kg	
	4.	Kakap putih		
		a. Benih		
		1. telur	0,5 - 1,5	per butir
2. 12 hari		25,- - 75,-	per ekor	
3. 20 hari		75,- - 150,-	per ekor	
4. 30 hari		150,- - 250,-	per ekor	
5. 2 - 3 cm		400,- - 600,-	per ekor	
6. 3 - 4 cm		750,- - 1.500,-	per ekor	
7. 5 - 6 cm		1.500,- - 2.500,-	per ekor	
8. 7 - 8 cm		2.600,- - 3.500,-	per ekor	
9. 9 - 10 cm		3.600,- - 4.500,-	per ekor	
10. > 10 cm		40.000,- - 60.000,-	per kg	
b. Induk		60.000,- - 100.000,-	per kg	
c. Induk afkir		20.000,- - 30.000,-	per kg	
d. Konsumsi	40.000,- - 60.000,-	per kg		

NO.	JENIS IKAN	BESARNYA TARIF		KETERANGAN	
5.	Bandeng				
	a. Benih				
	1. Telur	0,5	-	1,5	per butir
	2. nener	20,-	-	40,-	per ekor
	3. gelondongan	50,-	-	70,-	per ekor
	b. Induk	40.000,-	-	80.000,-	per kg
	c. Induk afkir	7.500,-	-	15.000,-	per kg
	d. Konsumsi	7.500,-	-	15.000,-	per kg
6	Bawal Laut				
	a. Benih				
	1. telur	0,5	-	1,5	per butir
	2. 12 hari	25,-	-	75,-	per ekor
	3. 20 hari	75,-	-	150,-	per ekor
	4. 30 hari	150,-	-	250,-	per ekor
	5. 2 - 3 cm	400,-	-	600,-	per ekor
	6. 3 - 4 cm	750,-	-	1.500,-	per ekor
	7. 5 - 6 cm	1.500,-	-	2.500,-	per ekor
	8. 7 - 8 cm	2.600,-	-	3.500,-	per ekor
	9. 9 - 10 cm	3.600,-	-	4.500,-	per ekor
	10. > 10 cm	40.000,-	-	60.000,-	per kg
	b. Induk	60.000,-	-	100.000,-	per kg
	c. Induk afkir	20.000,-	-	30.000,-	per kg
	d. Konsumsi	40.000,-	-	60.000,-	per kg
7	Ikan badut				
	a. Benih				
	1. Telur	100,-	-	150,-	per butir
	2. Benih size M (2-3 cm)	1.500,-	-	3.000,-	per ekor
	3. Benih size L (3-5 cm)	4.000,-	-	6.000,-	per ekor
	b. Induk	10.000,-	-	70.000,-	per ekor
8	Udang Windu				
	a. Naupli	0,5	-	1,5	per ekor
	b. Benih				
	1. PL < 10 hari	20,-	-	26,-	per ekor
	2. PL 10 hari	27,-	-	30,-	per ekor
	3. PL >10 hari		30+n		per ekor
		Tiap kenaikan n hari harga ditambah n x Rp. 1			
	c. Induk				
	1. Jantan	81.000,-	-	150.000,-	per ekor
	2. Betina	200.000,-	-	400.000,-	per ekor
	d. Induk afkir	61.000,-	-	80.000,-	per kg
	e. Konsumsi				
	1. < 30 ekor per kg	61.000,-	-	80.000,-	per kg
	2. 30 - 40 ekor per kg	40.000,-	-	60.000,-	per kg
	3. 40 - 50 ekor per kg	25.000,-	-	39.000,-	per kg
	4. > 50 ekor per kg	15.000,-	-	24.000,-	per kg
9	Udang Vannamei dan Udang Rostris				
	a. Naupli	0,5	-	1,5	per ekor
	b. Benih				
	1. PL < 10 hari	20,-	-	26,-	per ekor
	2. PL 10 hari	27,-	-	30,-	per ekor
	3. PL >10 hari		30+n		per ekor
		Tiap kenaikan n hari harga ditambah n x Rp. 1			
	c. Induk				
	1. Jantan	81.000,-	-	150.000,-	per ekor
	2. Betina	200.000,-	-	400.000,-	per ekor
	d. Induk afkir	61.000,-	-	80.000,-	per kg

NO.	JENIS IKAN	BESARNYA TARIF		KETERANGAN
	e Konsumsi			
	1. < 30 ekor	51.000,-	- 60.000,-	per kg
	2. 30 - 40 ekor	31.000,-	- 50.000,-	per kg
	3. 40 - 50 ekor	25.000,-	- 30.000,-	per kg
10	4. > 50 ekor	15.000,-	- 24.000,-	per kg
	Kepiting			
	a. Benih			
	1. < 10 hari	400,-	- 600,-	per ekor
2. > 10 hari	700,-	- 1.000,-	per ekor	
b. Induk / Konsumsi	40.000,-	- 50.000,-	per kg	
11	Teripang			
	a. Benih 25 - 50 gr	1.000,-	- 2.000,-	per ekor
	b. Induk	30.000,-	- 100.000,-	per kg
	c. Konsumsi basah	30.000,-	- 100.000,-	per kg
d. Konsumsi kering	300.000,-	- 1.000.000,-	per kg	
12	Kerang Mutiara			
	a. Benih spat	1.500,-	- 2.500,-	per cm
b. Induk	30.000,-	- 50.000,-	per ekor	
13	Rumput laut <i>Eucheuma cottoni</i> <i>/Kapavicus alvarezii</i>			
	a Bibit	1.500,-	- 2.500,-	per kg
	b. Basah	1.000,-	- 1.500,-	per kg
	c. Kering asin	7.000,-	- 9.000,-	per kg
	d. Kering putih	13.000,-	- 17.000,-	per kg
	e Kering tawar	60.000,-	- 80.000,-	per kg
14	Rumput laut <i>Gracilaria sp/</i> rumput laut lainnya			
	a Bibit	500,-	- 750,-	per kg
	b. Basah	350,-	- 500,-	per kg
	c. Kering asin	2.000,-	- 3.000,-	per kg
15	Pakan Alami pada kepadatan optimum untuk panen			
	a. Skeletonema	20.000,-	- 30.000,-	m3
	b. Nanocloropsis	20.000,-	- 30.000,-	m3
	c. Spirulina	20.000,-	- 30.000,-	m3
	d. Spirulina (tepung)	1.000.000,-	- 2.000.000,-	kg
	e. Rotifera	40.000,-	- 60.000,-	m3
	f. Copepoda	40.000,-	- 60.000,-	m3
	g. Udang jambret	40.000,-	- 60.000,-	m3
	h. Fitoplankton lainnya	20.000,-	- 30.000,-	m3
f. Zooplankton	40.000,-	- 60.000,-	m3	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

BESARAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN DAN PESANGGRAHAN  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI	INSTANSI PEMUNGUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	WISMA PEMERINTAH DAERAH DI JAKARTA 1. Wisma Jalan Biliton 9 Jakarta a. Pemakaian kamar (dua bed) b. Pemakaian kamar (satu bed) c. Tambahan bed 2. Wisma Jalan Rawamangun Jakarta Dinas a. Pemakaian kamar b. Tambahan Bed Umum a. Pemakaian kamar b. Tambahan Bed	Rp. 250.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari Rp. 50.000,-/hari  Rp. 50.000,-/orang/hari Rp. 25.000,-/orang/hari  Rp. 75.000,-/orang/hari Rp. 25.000,-/orang/hari	Kantor Perwakilan Pemprov. Kalsel.	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

ttd

H. RUDY ARIFFIN



BESARAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	OBYEK RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI	INSTANSI PEMUNGUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru 1. Untuk sekali bayar karcis masuk museum a. Karcis masuk rombongan anak-anak b. Karcis masuk umum anak-anak c. Karcis masuk umum rombongan dewasa d. Karcis masuk umum dewasa e. Turis asing dewasa uris Mancanegara Dewasa f. Turis asing anak-anak uris Mancanegara anak-anak	Rp 1.000,-/orang Rp 1.500,-/orang Rp 1.500,-/orang Rp 2.000,-/orang Rp 5.000,-/orang Rp 2.000,-/orang	Museum Lambung Mangkurat (Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata).	Untuk kegiatan kedinasan sendiri tidak dipungut retribusi
II	PEMAKAIAN LAPANGAN TENIS 1. Lapangan tenis Dharma Praja a. Pagi, jam 06.00 s.d. 12.00 b. Sore, jam 14.00 s.d. 18.00 2. Lapangan tenis Dispenda a. Pagi, jam 06.00 s.d. 12.00 b. Sore, jam 14.00 s.d. 18.00 3. Lapangan tenis Diporabudpar a. Pagi, jam 06.00 s.d. 12.00 b. Pagi, jam 06.00 s.d. 12.00 4 Lapangan Tenis Bandiklatda a. Pemerintah 1. Pagi dan Sore 2. Malam b. Swasta 1. Pagi dan Sore 2. Malam	Rp 100.000,-/bulan/klub Rp 100.000,-/bulan/klub Rp 100.000,-/bulan/klub Rp 100.000,-/bulan/klub Rp 50.000,-/bulan/klub Rp 50.000,-/bulan/klub Rp 150.000/Klub/Bulan Rp 350.000/Klub/Bulan Rp 150.000/Klub/Bulan Rp 350.000/Klub/Bulan	Biro Umum Setda Prov. Kalsel Dinas Pendapatan Prov-Kalsel. Dinas Pemuda dan Olah raga Kebudayaan dan Pariwisata Kalsel Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Prov. Kalsel.	Lapangan tenis Disnakertrans yang merupakan aset Pemerintah Provkalsel tidak disewakan dan hanya dipakai oleh kalangan sendiri, dalam hal ini karyawan Disnakertrans Provkalsel Quota per klub 4x latihan/Bulan @ 2 jam Quota per klub 4x latihan/Bulan @ 2 jam
III	PEMAKAIAN STADION 17 MEI BANJARMASIN 1. Sewa untuk latihan sepakbola rutin a. Pagi, jam 06.00 s.d. 09.00 b. Sore, jam 16.00 s.d. 18.00 c. pagi-sore, jam 06.00 s.d. 18.00 2. Sewa untuk pertandingan sepakbola termasuk halaman parkir a. Pagi, jam 06.00 s.d. 09.00 b. Sore, jam 16.00 s.d. 18.00 c. pagi-sore, jam 06.00 s.d. 18.00 3. Sewa halaman untuk kegiatan keolahragaan jam 06.00 s.d. 18.00 4. Sewa halaman untuk kegiatan komersil jam 06.00 s.d. 18.00 5. Sewa halaman untuk kegiatan komersil jam 18.00 s.d. 23.00 6. Sewa halaman untuk kegiatan komersil jam 06.00 s.d. 23.00	Rp 200.000,- Rp 300.000,- Rp 500.000,- Rp 1.000.000,- Rp 1.500.000,- Rp 2.500.000,- Rp 750.000,-/sekali pakai Rp 1.500.000,-/sekali pakai Rp 2.000.000,-/sekali pakai Rp 2.500.000,-/sekali pakai	Biro Umum Setda Prov. Kalsel/ Badan Pengelola stadion 17 Mei Banjarmasin	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IV	PEMAKAIAN GOR HASANUDDIN HM BANJARMASIN Senin s.d. Minggu a. jam 08.00 s.d. 17.00 (umum) b. jam 19.00 s.d. 23.00 (umum) c. jam 08.00 s.d. 23.00 (umum) a. jam 08.00 s.d. 17.00 (Pemprov Cab OR/kejuaraan OR/pengurus Prov.) b. jam 19.00 s.d. 23.00 (malam) (Pemprov Cab OR/kejuaraan OR/pengurus Prov.) c. jam 08.00 s.d. 23.00 (Pemprov Cab OR/kejuaraan OR/pengurus Prov.) Halaman GOR Hasanudin a. siang b. malam c. siang-malam	Rp 2.000.000,- /hari Rp 2.000.000,-/hari Rp 4.000.000,-/hari Rp 1.000.000,-/hari Rp 1.000.000,-/hari Rp 2.000.000,-/hari Rp 750.000,-hari Rp 750.000,-/hari Rp 500.000,-/hari	Biro Perlengkapan Setda Prov. Kalsel/ Badan Pengelola GOR Hasanuddin HM	
V	PEMAKAIAN KOLAM RENANG GOR HASANUDDIN HM BANJARMASIN 1. Senin s.d. Jumat (sekali masuk) Umum a. umum b. Pelajar Acara lain/perlombaan 2. Sabtu a. Umum b. Pelajar 3. Minggu dan hari besar lainnya 4 atlet Renang Kalsel	Rp 5.000,- Rp 2.500,- Rp. 1.500.000,-(maksimal 100 org) Rp 7.500,- Rp 3.000,- Rp 7.500,- gratis	Biro Perlengkapan Setda Prov. Kalsel/ Badan Pengelola GOR Hasanuddin HM	Uang muka dibayarkan minimal 2 hari sbt pelaksanaan sebesar 25 % apabila penyewa mengundurkan diri, maka uang muka tidak dapat dikembalikan. Sisa pembayaran sewa dibayarkan pada saat pelaksanaan Minimal pemakaian 2 jam
VI	PEMAKAIAN LAPANGAN FUTSAL INDOOR a. Pagi (09.00-12.00) (untuk sekali pemakaian) 1. Sekolah 2. Umum b. Siang (12.00-19.00) 1. Sekolah 2. Umum c. Malam (19.00-22.00) Umum	Rp. 50.000,-/jam Rp. 80.000,-/jam Rp. 75.000,-/jam Rp. 100.000.-jam Rp. 150.000,-/jam		Balai Kesehatan Olahraga dan Masyarakat (UPT Dinas Kesehatan Prov. Kalsel).

(1)				
VII	PEMAKAIAN LAPANGAN SEPAKBOLA MINI KAYUTANGI 1. Sewa untuk olahraga 2. Sewa untuk non olahraga	Rp 50.000,-/jam Rp 1.000.000,-/sekali pemakaian	Biro Umum Setda Prov. Kalsel	
VIII	TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 1 Untuk sekali masuk a. Umum dewasa b. Umum anak-anak c. Umum turis dewasa d. Umum turis anak-anak e. Umum rombongan dewasa e. Umum rombongan anak-anak 2 Untuk sekali masuk kendaraan a. kendaraan roda dua b. kendaraan roda empat atau lebih 3 Retribusi pemanfaatan lahan dalam kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam 4 Pemanfaatan pemakaian fasilitas outbound a. Flying Fox b. Semua permainan (perorangan) c. Semua permainan (group) 1). Sekolah 2). Kantor Pemerintah 3). Umum 5 Retribusi pemakaian/sewa pendopo rumah Banjar di Mandiangin	Rp 2.500,-/orang Rp 1.500,-/orang Rp 20.000,-/orang Rp 10.000,-/orang Rp 1.250,-/orang Rp 750,-/orang  Rp 2.500,-/buah Rp 10.000,-/buah  Rp 2.000.000,-/hektar/tahun  Rp 15.000,-/orang Rp 25.000,-/orang  Rp 15.000,-/orang Rp 20.000,-/orang Rp 25.000,-/orang Rp. 100.000/hari	Taman Hutan Raya Sultan Adam (UPT) Dinas Kehutanan Prov. Kalsel )	Jumlah rombongan sedikitnya 25 orang atau lebih setelah mendapat keterangan dari Kepala Tahura Anak-anak di bawah umur (di bawah 5 th) tidak dipungut karcis masuk)    1 X main 1 X main  Minimal 25 orang Waktu maksimal 5 jam (1 paket permainan)

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

ttd

H. RUDY ARIFFIN